

**LAPORAN KINERJA DIVISI HUKUM PADA PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN  
2024  
BAWASLU KABUPATEN REMBANG**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

---

Alamat :

**Jl. Gatot Subroto No. 8, Kelurahan Kutoharjo, Kabupaten  
Rembang, Jawa Tengah 59211**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat petunjuk-Nya, laporan ini selesai disusun. Pasal 39 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menggambarkan bahwa urusan hukum menafasi tugas – tugas Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten memiliki peran yang strategis.

Hal ini tertuang dalam Perbawaslu tersebut, seperti Advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; Penyusunan analisis dan kajian hukum; Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum; Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilihan dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; Pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi; Sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilihan, dan sengketa Pemilihan; Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kePemilihanan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa Pemilihan; dan Penyusunan laporan kinerja divisi hukum.

Tugas yang sedemikian berat telah dilaksanakan dengan baik. Salah satu indikatornya setiap tindakan yang dilakukan mampu meredam potensi sengketa. Hal ini berkat kerjasama tim yang dibangun di internal kelembagaan Bawaslu kabupaten Rembang.

Laporan ini merupakan laporan akhir divisi, terkait kinerja divisi hukum Bawaslu Kabupaten Rembang. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, 17 Februari 2025  
**KETUA**

**TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tujuan Laporan .....	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Sistematika laporan .....	4
<b>BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM</b> .....	5
A. Peningkatan Kapasitas .....	5
B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum .....	8
C. Sosialisasi Produk Hukum .....	15
D. Fasilitasi dan Advokasi Bantuan Hukum .....	18
E. Pemberian Keterangan PHPU dan PHP .....	18
<b>BAB II PENUTUP</b> .....	24
A. Kesimpulan.....	24
B. Evaluasi.....	25
C. Rekomendasi.....	25
Lampiran - Lampiran.....	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024.....	5
Gambar 2 Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024.....	6
Gambar 3 Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024.....	7
Gambar 4. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilihan Tahun 2024.....	8
Gambar 5. Rapat identifikasi permasalahan perbawaslu/produk hukum non perbawaslu dalam Pemilu Tahun 2024.....	9
Gambar 6. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. memberikan materi dalam kegiatan Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.....	10
Gambar 7. Galang Taufani, S.H., M.H. memberikan materi dalam kegiatan Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.....	11
Gambar 8. Moh. Zaenal Arifin, M.Pd. memberikan materi dalam kegiatan Identifikasi Permasalahan Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.....	12
Gambar 9. Rapat koordinasi persiapan pemberian keterangan PPHU.....	13
Gambar 10. Fasilitasi dan konsultasi kajian hukum kepada panwascam.....	13
Gambar 11. Rapat Penyusunan kajian hukum.....	14
Gambar 12. Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 .....	16
Gambar 13. Tampilan JDIH Bawaslu Kabupaten Rembang.....	18
Gambar 14. Sudut layanan hukum Bawaslu Kabupaten Rembang.....	18
Gambar 15. Anggota Bawaslu Rembang koordinasi dengan jajaran Adhoc.....	19
Gambar 16. Review keterangan oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI.....	20
Gambar 17. Penyerahan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK).....	21

Gambar 18. Anggota Bawaslu Rembang menyampaikan keterangannya dalam sidang pembuktian di MK..... 21

Gambar 19. Rapat koordinasi persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan.....23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan momen penting dalam rangkaian demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerahnya. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang bersih, adil, dan transparan menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk Bawaslu sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu.

Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten berperan vital dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegakkan prinsip keadilan, serta melindungi hak-hak pemilih dan peserta pemilu. Dalam konteks Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, divisi hukum memiliki peran penting dalam menangani berbagai isu hukum yang muncul, termasuk sengketa, pelanggaran, dan pelaksanaan aturan kampanye.

Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang pola hubungan kerja pengawas pemilihan umum, divisi hukum Bawaslu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan advokasi dan pendampingan hukum;
2. Turut serta menyusun analisis dan kajian hukum di setiap tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. Melakukan pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
4. Melaksanakan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pengadministrasian dan pengolahan basis data peraturan perundang-undangan, analisis, dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidang penanganan pelanggaran, data, dan informasi;

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai aktivitas, tantangan, dan pencapaian Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Rembang selama pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Melalui laporan ini, diharapkan akan teridentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menciptakan Pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Dengan mengacu pada pengalaman sebelumnya serta belajar dari dinamika yang terjadi selama proses pemilu, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, demi terwujudnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

## **B. TUJUAN LAPORAN**

Penyusunan dan penulisan Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. Pertanggungjawaban kegiatan kelembagaan Divisi Hukum pada masa tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
- b. Penyampaian hasil Kinerja Bawaslu Kabupaten Rembang pada Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
- c. Laporan Kinerja Divisi Hukum Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi untuk pimpinan Bawaslu Kabupaten Rembang dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang;
- d. Sebagai jejak dan riwayat seluruh tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah dilaksanakan sepanjang tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
- e. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan selanjutnya;
- f. Sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan melaksanakan tugas dan wewenang pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
- g. Sebagai ikhtiar untuk “menyelamatkan” seluruh jejak langkah dan sejarah yang pernah diukir jajaran Pengawas dalam Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

## **C. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum dalam melaksanakan kinerja Divisi Hukum pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

## **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Gambaran Umum
2. Tujuan Laporan
3. Dasar Hukum
4. Sistematika Laporan

### **BAB II: PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM**

- A. Peningkatan Kapasitas
- B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum
- C. Sosialisasi Produk Hukum
- D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum
- E. Pemberian Keterangan PHP

### **BAB III: PENUTUP**

**BAB II**  
**PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM**

**A. Peningkatan Kapasitas**

**1. Pemilihan Umum Tahun 2024**

- a. Pada Kamis, 23 Oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan dalam pengelolaan layanan hukum. Diharapkan Panwaslu Kecamatan beserta jajarannya dapat memahami dan mengelola layanan hukum sesuai dengan regulasi.

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Peserta</b>
Rapat Pengelolaan Layanan Hukum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Kepala Kejaksaan Negeri Rembang	Ketua dan anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang



*Gambar 1. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024*

- b. Pada Senin, 6 November 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan dalam pengelolaan layanan hukum Sehingga diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memahami regulasi dengan baik.

Nama Kegiatan	Tempat	Narasumber	Peserta
Rapat Pengelolaan Layanan Hukum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Ketua dan anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang



Gambar 2. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024

- c. Pada 10 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan dalam pengelolaan layanan hukum Sehingga diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memahami regulasi dengan baik.

Nama Kegiatan	Tempat	Narasumber	Peserta
Rapat Pengelolaan Layanan Hukum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Ruang audio visual Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Ketua dan anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang



Gambar 3. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilu Tahun 2024

## 2. Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan rapat internal pengelolaan layanan hukum. Peserta rapat tersebut adalah seluruh anggota dan staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang.

Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 September 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Sedangkan materi yang dibahas adalah Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sedangkan tujuan dari rapat ini adalah peningkatan pemahaman jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang terkait produk hukum perbawaslu.



Gambar 4. Rapat pengelolaan layanan hukum dalam Pemilihan Tahun 2024

## B. Fasilitas dan Konsultasi Kajian Hukum

### 1. Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan kegiatan fasilitas dan konsultasi kajian hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pada 23 November 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan Rapat Identifikasi Permasalahan Perbawaslu/Produk Hukum non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Dengan narasumber Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian (HPS) Bawaslu Kabupaten Rembang, M. Khasanuddin. Kegiatan ini dilakukan untuk untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait produk hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, baik peraturan Bawaslu (Perbawaslu) maupun peraturan lainnya..

Nama Kegiatan	Tempat	Narasumber	Peserta
Rapat identifikasi permasalahan Perbawaslu/produk hukum non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Khasanuddin (Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang)	Ketua dan anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang



*Gambar 5. Rapat identifikasi permasalahan perbawaslu/produk hukum non perbawaslu dalam Pemilu Tahun 2024*

- b. Pada hari selasa, tanggal 28 November 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan narasumber Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait produk hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, baik peraturan Bawaslu (Perbawaslu) maupun peraturan lainnya yang diharapkan peserta mampu untuk menyusun kajian hukum perbawaslu maupun non perbawaslu dalam Pemilihan Tahun 2024.

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Peserta</b>
Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang	Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.	Ketua dan anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang



Gambar 6. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum. memberikan materi dalam kegiatan Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- c. Pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan narasumber yang mempunyai kompetensi dibidangnya yaitu seorang akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga peneliti di Jaladara Institute, Galang Taufani, S.H., M.H. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan – permasalahan hukum terkait produk hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, baik peraturan Bawaslu (Perbawaslu) maupun peraturan lainnya yang diharapkan peserta mampu untuk menyusun kajian hukum perbawaslu maupun non perbawaslu dalam Pemilihan Tahun 2024.

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Peserta</b>
Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang	Galang Taufani, S.H., M.H. (akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga peneliti di	Ketua dan anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang

		Jaladara Institute)	
--	--	------------------------	--



Gambar 7. Galang Taufani, S.H., M.H. memberikan materi dalam kegiatan Rapat Penyusunan Kajian Hukum Perbawaslu/Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- d. Pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan Rapat Identifikasi Permasalahan Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Dengan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang yaitu Anggota KPU Kabupaten Rembang Divisi Hukum, Bapak Moh. Zaenal Arifin. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah internal Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang menyangkut regulasi - regulasi hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan 2024, baik peraturan Bawaslu (Perbawaslu) maupun non Perbawaslu yang diharapkan peserta mampu untuk memahami dan menganalisis produk – produk hukum dalam Pemilihan Tahun 2024.

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Peserta</b>
Rapat Identifikasi Permasalahan Perbawaslu dan Produk Hukum Non	Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang	Moh. Zaenal Arifin, M.Pd. (Komisioner KPU Kabupaten Rembang)	Ketua dan anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang

Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024			
--	--	--	--



Gambar 8. Moh. Zaenal Arifin, M.Pd. memberikan materi dalam kegiatan Identifikasi Permasalahan Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- e. Pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang Dengan narasumber Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Ketua dan Anggota Panwascam divisi HPPH se Kabupaten Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam terkait pokok permohonan gugatan PHPU sehingga lebih siap dalam menghadapi persidangan di MK. Selain itu kegiatan ini juga dapat meningkatkan kapasitas Panwascam terutama terkait mekanisme pemberian keterangan PHPU di MK.

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Peserta</b>
Rapat Koordinasi Persiapan Sidang	Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang	M. Khasanuddin (Anggota Bawaslu)	Ketua dan anggota Panwascam divisi HPPH se

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024		Kabupaten Rembang)	Kabupaten Rembang
--	--	--------------------	-------------------



Gambar 9. Rapat koordinasi persiapan pemberian keterangan PHPU

## 2. Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2024

Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan kegiatan fasilitasi dan konsultasi kajian hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi dan konsultasi kajian hukum kepada panwascam  
Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan monitoring ke kantor panwaslu Kecamatan Sluke dalam rangka fasilitasi dan konsultasi terkait peraturan penanganan pelanggaran kampanye pemilihan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2024. Panwaslu Kecamatan Sluke melakukan konsultasi terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye di wilayahnya.



Gambar 10. Fasilitasi dan konsultasi kajian hukum kepada panwascam

b. Fasilitasi kajian hukum terkait jadwal kampanye

Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan penyusunan kajian hukum terkait permasalahan benturan jadwal kampanye antara paslon 01 dengan paslon 02. Kegiatan dimotori oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai support system kepada Divisi Penanganan Pelanggaran yang bertanggungjawab pada pengawasan kampanye.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Rapat ini menghasilkan kajian sebagai berikut:

- 1) Benturan jadwal kampanye antara paslon 01 dan 02 berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran kampanye, sehingga perlu segera disikapi agar tidak mengganggu kondusivitas pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
- 2) Bawaslu Kabupaten Rembang perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar tetap berpedoman pada PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. KPU Kabupaten Rembang memiliki wewenang untuk menyusun jadwal kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sesuai pasal 4 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
- 3) Bawaslu Kabupaten Rembang perlu mengimbau kepada peserta Pemilihan agar wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Sesuai pasal 40 ayat (3) bahwa peserta pemilihan yang akan melaksanakan kampanye rapat umum wajib koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang.



*Gambar 11. Rapat Penyusunan kajian hukum*

## C. Sosialisasi Produk Hukum

### 1. Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada 23 September 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Fave Hotel Rembang. Dengan narasumber Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Rembang dan akademisi yang berkompeten dibidang hukum yaitu Dosen Universitas Sultan Agung Semarang, Dr. Umar Ma'ruf, S.H. S.pN. M.Hum. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Rembang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan produk – produk hukum utamanya yang menyangkut regulasi Pemilihan Umum Tahun 2024. Baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan Hukum lainnya. Selain itu juga untuk menyelaraskan pemahaman antara panwascam dan PPK di Kabupaten Rembang terkait produk hukum Pemilihan Umum Tahun 2024 agar Pemilihan Umum berjalan dengan aman, lancar, dan sukses tanpa ada kendala dan hambatan.

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Peserta</b>
Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Fave Hotel Rembang	Dr. Umar Ma'ruf, S.H. S.pN. M.Hum.	Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Rembang



Gambar 12. Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

## 2. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Pada 18 September 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang Dengan narasumber Moh. Zaenal Arifin, M.Pd. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Ketua dan Anggota Panwascam Divisi HPPH Se-Kabupaten Rembang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan produk – produk hukum utamanya yang menyangkut regulasi Pemilihan Umum Tahun 2024. Baik Peraturan Bawaslu maupun Peraturan Hukum lainnya.

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Peserta</b>
Sosialisasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang	Moh. Zaenal Arifin, M.Pd.	Ketua dan Anggota Panwascam Divisi HPPH Se-Kabupaten Rembang

### 3. Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Untuk itu Bawaslu berkomitmen untuk memberikan informasi Hukum yang mudah, cepat dan akurat untuk siapapun terkait Bawaslu.

JDIH hadir dengan memberikan kemudahan untuk mengakses aturan yang memang sifatnya terbuka dan wajib diketahui oleh setiap orang yang sering kita kenal dengan asas Fiksi Hukum. Sistem aplikasi JDIH dalam lingkup Bawaslu merupakan langkah kongkrit dalam menata dokumentasi hukum yang sistematis untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi dan ketersediaan dokumen hukum dalam Bawaslu. Hal itu agar JDIH dapat diakses dan menjadi sumber referensi publik dalam menjaga profesionalisme dan integritas lembaga.

Aplikasi sistem JDIH ini merupakan keseragaman sistem secara nasional agar dapat bekerja secara disiplin dan tertib untuk memperkuat eksistensi Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kontribusi besar dalam membangun demokrasi di Indonesia. JDIH untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur akan dioperasikan oleh satu orang Staff HPPS untuk menjadi operator. Tugas operator dalam hal ini adalah untuk menginput setiap produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Produk hukum yang dimaksud adalah SK, SE, Surat Instruksi, MOU, Perjanjian Kerja Sama serta akan di upload Putusan-putusan. Konsep pengembangan JDIH ini yaitu hanya memiliki satu Web Master Utama (Front End) yang mengintegrasikan seluruh dokumen hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai (Back-End) pusat JDIH Bawaslu. JDIH Bawaslu memiliki user sistem yang secara hirarki yaitu Super user, Admin Pusat, Operator Pusat, Verifikator, Operator Provinsi, Verifikator Provinsi dan Operator Kabupaten/Kota. Setiap produk hukum yang di upload oleh Bawaslu Kabupaten/Kota akan di verifikator oleh Bawaslu Provinsi.

Bawaslu Kabupaten Rembang telah mengunggah seluruh dokumen hukum yang terpublikasi pada halaman JDIH Bawaslu, dengan dicocokkan dengan kesesuaian penginputan dokumen hukum



oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2.

PPP mengajukan permohonan PHPU dengan nomor perkara 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang mencakup dua fokus utama. Pertama, perselisihan hasil pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III. Kedua, perselisihan hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2.

Sebagai pemberi keterangan dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Rembang segera mempersiapkan diri untuk menyusun keterangan berdasarkan tugas-tugas pengawasan yang telah dilakukan. Proses penyusunan keterangan dilaksanakan oleh tim fasilitasi penyusunan keterangan PHPU yang beranggotakan komisioner Bawaslu Kabupaten Rembang dan staf sekretariat. Proses penyusunan keterangan ini dipandu oleh Koordinator divisi hukum Bawaslu Kabupaten Rembang, dengan proses sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan jajaran *ad hoc*

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dengan jajaran *ad hoc* yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS yang menjadi locus permohonan. Koordinasi dengan jajaran *ad hoc* bertujuan untuk menggali keterangan lebih detail terkait peristiwa yang terjadi pada masing-masing wilayah dan mengumpulkan alat bukti. Alat bukti yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen terkait pokok permohonan seperti laporan hasil pengawasan, formulir pencegahan, C hasil Salinan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dokumentasi foto dan video, serta dokumen pendukung lainnya.



Gambar 15. Anggota Bawaslu Rembang koordinasi dengan jajaran *Ad hoc*

b. Penyusunan keterangan

Proses penyusunan keterangan dilaksanakan oleh tim fasilitasi penyusunan keterangan PHPU Bawaslu Kabupaten Rembang serta dibimbing oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Proses penyusunan keterangan berlangsung cukup lama karena memerlukan kecermatan dan ketelitian. Penyampaian alat bukti harus disesuaikan dengan dalil permohonan.

Setelah penyusunan keterangan selesai, Bawaslu Kabupaten Rembang didampingi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengikuti rapat penyusunan keterangan PHPU di Hotel Millenium Jakarta. Kegiatan yang diagendakan Bawaslu RI ini mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang terdapat permohonan PHPU. Pada kegiatan ini, keterangan yang sudah disusun dilakukan review oleh tenaga ahli bidang hukum Bawaslu RI yang meneliti setiap kalimat dalam keterangan serta mencocokkan daftar alat bukti dengan keterangan.



*Gambar 16. Review keterangan oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI*

c. Penyerahan alat bukti ke MK

Bawaslu Rembang menyerahkan alat bukti yang sudah di leges ke MK bersama Kabupaten/Kota lain se Jawa Tengah yang terdapat gugatan PHPU. Alat bukti yang dikumpulkan berupa dokumen-dokumen hardfile dan dokumentasi berupa video dan foto yang sudah dimasukkan ke dalam flashdisk.



Gambar 17. Penyerahan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi (MK)

d. Proses persidangan

Bawaslu Rembang yang diwakili oleh M. Khasanuddin selaku Koordinator Divisi Hukum selalu mengikuti proses persidangan secara langsung maupun daring. Proses persidangan mulai dari sidang pendahuluan hingga sidang putusan. Saat menyampaikan keterangan di MK, Bawaslu Rembang didampingi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 18. Anggota Bawaslu Rembang menyampaikan keterangannya dalam sidang pembuktian di MK

Dalam proses persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima permohonan PPP terkait DPR RI Dapil Jawa Tengah III karena dianggap tidak memenuhi syarat formil. Namun, untuk permohonan yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2, MK melanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait, termasuk Bawaslu Kabupaten Rembang, memberikan keterangan dalam sidang pembuktian PHPU Pileg 2024 di MK pada 29 Mei 2024. Kehadiran Bawaslu dalam sidang ini bertujuan untuk menyampaikan hasil pengawasan dan temuan terkait proses pemilu di wilayah masing-masing, yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Peran Bawaslu sebagai pemberi keterangan dalam sidang PHPU menunjukkan komitmen lembaga dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Dengan memberikan informasi dan data hasil pengawasan, Bawaslu membantu MK dalam menilai dan memutus perkara sengketa hasil pemilu secara objektif dan berdasarkan fakta yang ada.

Secara keseluruhan, keterlibatan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam proses PHPU Pemilu 2024 mencerminkan peran strategis pengawas pemilu dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi di tingkat lokal. Melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dalam penyelesaian sengketa, Bawaslu berkontribusi signifikan dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

## **2. Pemberian Keterangan PHP Tahun 2024**

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam Sengketa (Perselisihan) Hasil Pemilihan, Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Berdasarkan hasil pengawasan, Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Rembang tidak terdapat pengajuan PHP ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi Bawaslu Rembang telah melakukan upaya persiapan apabila terdapat gugatan PHP ke Mahkamah Konstitusi. Persiapan tersebut diantaranya rapat koordinasi dengan jajaran *ad hoc*.

Pada rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Rembang menyampaikan kepada Panwasacam untuk mengumpulkan dokumen hasil pengawasan dalam bentuk softfile dan hardfile. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Rembang Divisi Hukum yaitu Moh. Zaenal Arifin, M.Pd.



*Gambar 19. Rapat koordinasi persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan*

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimanapun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Bila penyelenggaraan Pilkada berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan Pilkada yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, pemilu dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi guna menjamin proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik.

Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Namun hal tersebut menjadi acuan khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Rembang selama menghadapi Pilkada agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Rembang telah dilaksanakan dengan cukup baik, berbagai upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum, tindak lanjut atas putusan serta ketersediaan dan keterbukaan informasi yang mudah didapati oleh masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan baik dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kabupaten Rembang pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilihan.

## **B. Evaluasi**

1. Kapasitas SDM bidang hukum masih kurang terkait pemahaman terhadap kajian hukum dan advokasi hukum.
2. Dalam rangka keterbukaan publik sudah seharusnya Bawaslu mengoptimalkan jaringan media yang dimiliki sehingga mudah diakses Masyarakat.
3. Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Rembang masih kurang optimal.

## **C. Rekomendasi**

1. Perlu peningkatan kapasitas keahlian Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyusunan legal opini dan keahlian hukum spesifik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan adjudikatif.
2. Mengoptimalkan JDIH sebagai sarana informasi kepada Masyarakat terhadap perkembangan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu Rembang.
3. Perlu meningkatkan penganggaran untuk memaksimal proses, penyebaran informasi, Pelatihan atau pembinaan seluruh jajaran pengawas pemilihan umum.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### SK TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KABUPATEN REMBANG



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 008/HK.06/K.JT-22/06/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
  - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
  - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
  - e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Mengingat

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
  - b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - e. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - f. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
  - g. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
  - h. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
  - i. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
  - j. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

f

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 22 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KETUA**

  
**TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.**


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR  
008/HK.06/K.JT-22/06/2022  
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
REMBANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH  
BAWASLU KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Totok Suparyanto, S.E., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Pembina
2.	Amin Fauzi, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pembina
3.	M.D Muttaqin, S.Pd.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pembina
4.	Ahmad Soffa, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pembina
5.	M. Malfuhin, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pembina
6.	Wahyu Hari Prasetyo, S.E.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang	Penanggungjawab
7.	Alfin Bahru Rohmika, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rembang	Ketua
8.	Diana Pradipta Febriyanti, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rembang	Sekretaris
9.	Himawan Prabowo, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Kukuh Febrihandoko, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Hida Hikma Dini, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota
12.	M. Agus Mustofa, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Rembang	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

KETUA,  
  
TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

# SK TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PHP TAHUN 2024 DI MK BAWASLU KABUPATEN REMBANG



## KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2040/HK.01.01/KJT-22/11/2024

### TENTANG

#### TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

#### KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kabupaten Rembang menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu Kabupaten Rembang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Rembang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang **TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat keketiduan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 01 November 2024

  
TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu  
Kabupaten Rembang  
Nomor : 2040/HK.01.01/K.JT-22/11/2024  
Tanggal : 01 November 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I Pengarah</b>			
1	Totok Suparyanto	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah (Koordinator)
2	M. Khasanuddin	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
3	M.D. Muttaqin	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4	Muhammad Bayanul Lail	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
5	Nibrosu Rohid	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
<b>II Penanggung Jawab</b>			
1	M. Khasanuddin	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
<b>III Sekretaris</b>			
1	Ratna Widiyanti	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang	Sekretaris
<b>IV Ketua</b>			
1	Purnomo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
<b>VI Anggota</b>			
1	Aris Supriyanto	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2	M. Fachrudin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3	M. Agus Musthofa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4	Kukuh Febrihandoko	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5	Arfiyan Nugroho	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	M. Jamaludin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	Ghea Ajrina Fadila	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8	Dewi Astuti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 01 November 2024

  
**TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med**

## SALINAN KETERANGAN PHPU 2024 BAWASLU KABUPATEN REMBANG



Jakarta, ... 2024

Hal : Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor **146-01-13-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024** yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Totok Suparyanto, S. E., M. H.  
Pekerjaan/Jabatan: Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa Tengah  
Nomor telepon : (0295) 691069  
Email : [panwaskabrembang22@gmail.com](mailto:panwaskabrembang22@gmail.com)
2. Nama : M. Khasanuddin, S.Pd.  
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa Tengah  
Nomor telepon : (0295) 691069  
Email : [panwaskabrembang22@gmail.com](mailto:panwaskabrembang22@gmail.com)
3. Nama : M. Dhofarul Muttaqin, S.Pd.I., M.H.  
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa Tengah  
Nomor telepon : (0295) 691069  
Email : [panwaskabrembang22@gmail.com](mailto:panwaskabrembang22@gmail.com)
4. Nama : Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom.  
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa Tengah  
Nomor telepon : (0295) 691069  
Email : [panwaskabrembang22@gmail.com](mailto:panwaskabrembang22@gmail.com)
5. Nama : M. Bayanul Lail, S.Pd.I.  
Pekerjaan/Jabatan: Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 7 Kutoharjo, Rembang, Jawa Tengah  
Nomor telepon : (0295) 691069  
Email : [panwaskabrembang22@gmail.com](mailto:panwaskabrembang22@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor....

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor **146-01-13-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024** yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil Jateng III Pemilu DPR RI sebagai berikut :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menerima laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permohonan pada tahapan penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak terdapat temuan yang berkaitan dengan pokok permohonan pada tahapan penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten.
3. Penyelesaian Sengketa.  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang tidak terdapat Sengketa antar peserta Pemilu maupun sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu pada tahapan penghitungan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan nomor 287/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 pada tanggal 8 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Rembang, agar pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilu 2024 KPU Kabupaten Rembang melakukan:
  - 1) Memeriksa kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
  - 2) Memeriksa keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
  - 3) Memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;

- 4) Memeriksa kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
  - 5) Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
  - 6) Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti-PK 1 Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang)**
2. Bahwa sebagaimana tugas pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang beserta jajarannya pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan imbauan sebagai bentuk pencegahan dengan nomor 289/PM.00.02/K.JT-22/02/2024 kepada KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Februari 2024, agar dalam memaksimalkan kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS untuk :
- 1) Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
  - 2) Mengintruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS. **(Bukti-PK 2 Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang)**
3. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang dengan menuangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Nomor 419/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28 s/d 29 Februari 2024 pada proses rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, yang bertempat di Balai Kartini Kabupaten Rembang, hasil pengawasan yang pada pokoknya memuat sekurang-kurangnya kejadian khusus/ catatan kejadian pada pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, bahwa saksi dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Burhanuddin tidak mengajukan keberatan dan saksi Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) tidak hadir. **(Bukti PK-3 LHP FORM A)**
4. Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III sebagaimana dalil Pemohon Nomor 19 (*hal 7*), bahwa tidak terdapat perpindahan suara dari Pemohon ke Partai Garuda, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada MODEL D.HASIL KABKO-DPR, Kamis tanggal 29 Februari 2024, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat,

Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Garda Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a) Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Uraian		Jumlah Suara Sah		
		Pengawasan Bawaslu Kab. Rembang	D. Hasil Kab/ Ko Rembang - DPR	D. Hasil Prov - DPR
17.	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	8.351	8.351	8.351
1.	MOH. ARWANI THOMAFI	41.365	41.365	41.365
2.	MAHBUB ROSYIDI, S.Ag., S.H.	1.664	1.664	1.664
3.	NUR ALIYAH	712	712	712
4.	LULUK ELYANA	562	562	562
5.	ROSYDI	309	309	309
6.	H. MOCHMAD FATAH, S.Pd.I.	1.620	1.620	1.620
7.	MOH. ABDUL GHOFUR	985	985	985
8.	ANISSA GEMALA, S.E.	293	293	293
9.	MUHAMMAD AHMAD FAISHOL	3.053	3.053	3.053
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		58.914	58.914	58.914

b) Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)

Uraian		Jumlah Suara Sah		
		Pengawasan Bawaslu Kab. Rembang	D. Hasil Kab/ Ko Rembang - DPR	D. Hasil Prov - DPR
17.	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	283	283	283
1.	JOHANES EKO PRASETIYO	214	214	214
2.	ENNY SURYANTINI, S.E., M.M.	70	70	70
3.	RUSDI BAHAWAN	26	26	26
4.	NURMALA	51	51	51
5.	MOCHTAR PELLU, S.H.	18	18	18
6.	EDI HAMDANI, S.Kom.	23	23	23
7.	SILVYA FITRIANI	16	16	16

8.	GUNAWAN MULYADI SULISTYO	14	14	14
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		715	715	715

Partai	Jumlah Perolehan Suara Berdasarkan			
	Versi Pemohon	Pengawasan Bawaslu Rembang	D. Hasil Kab/ Ko Rembang – DPR	D. Hasil Prov – DPR
<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>145.008</b>	<b>58.914</b>	<b>58.914</b>	<b>58.914</b>
<b>Partai Garda Republik Indonesia</b>	<b>99</b>	<b>715</b>	<b>715</b>	<b>715</b>

Bahwa berdasarkan perpindahan suara pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda sebagaimana dalil Pemohon Nomor 20 (*hal 7*), bahwa berdasarkan D. Kejadian Khusus/ Keberatan saksi pada rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten Rembang, saksi dari Partai Persatuan Pembangunan hadir atas nama Burhanuddin dan menandatangani MODEL D.HASIL KABKO-DPR. **(Bukti PK-4 D. HASIL KABKO DPR)**

5. Bahwa berdasarkan perpindahan suara pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda sebagaimana dalil Pemohon Nomor 20 (*hal 7*), bahwa berdasarkan D. Kejadian Khusus/ Keberatan saksi pada rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kabupaten Rembang, tidak terdapat catatan kejadian khusus dari saksi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Burhanuddin. **(Bukti-PK 5 D. Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi)**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal .....

#### DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU

N o	KODE BUKTI		URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK-1	:	Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang
2.	Bukti PK-2	:	Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembag
3.	Bukti PK-3	:	LHP FORM A
4.	Bukti PK-4		D. HASIL KAB/ KO DPR

5.	Bukti PK-5	Kejadian Khusus/ Keberatan Saksi
----	------------	----------------------------------

Jakarta, ..... 2024

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Rembang**

1. Nama : Totok Suparyanto, S.E., M.H. (.....)
2. Nama : M. Khasanuddin, S.Pd. (.....)
3. Nama : M. Dhofarul Muttaqin, S.Pd.I., M.H. (.....)
4. Nama : M. Bayanul Lail, S.Pd.I. (.....)
5. Nama : Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom (.....)

## IMBAUAN MASA TENANG PEMILU TAHUN 2024 (BUKTI PK-1 PHPU 2024)



Sekretariat : Jl. Galot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211  
Telp/Fax : (0295) 8980664  
E-mail : panwasrembang22@gmail.com  
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 267/PM.00.02/K.JT-22/02/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Rembang, 8 Februari 2024

Kepada  
Yth. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Rembang  
di  
Tempat

### A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

### B. Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 34 ayat (5) PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum

*"KPU dapat bekerjasama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya";*

### C. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum

*" (1) Karet pengikat surat suara digunakan untuk:*

- a. mengikat surat suara setelah penyortiran, penghitungan, dan penyusunan surat suara di KPU Kabupaten/Kota; dan
  - b. mengikat surat suara setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Karet pengikat surat suara yang digunakan setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mengikat:*

- a. surat suara yang sah;
- b. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
- c. surat suara yang tidak sah; dan
- d. surat suara yang tidak digunakan.\*

D. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum

\* (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyelapan TPS
- b. pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS; dan
- c. penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.\*

E. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum

\*Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS, dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara\*.

F. Sehubungan dengan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum 2024 khususnya pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilu 2024, kami mengimbau kepada Saudara agar :

- a. Memeriksa kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
- b. Memeriksa keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
- c. Memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
- d. Memeriksa kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- e. Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya,

Homat kami,

  
 KETUA,  
 TOTO SUPAHYANTO, S.E., M.H., C.Med.

**Tembusan disampaikan Yth. :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

## IMBAUAN MASA TENANG PEMILU TAHUN 2024 (BUKTI PK-2 PHPU 2024)



Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211  
Telp/Fax : (0295) 690064  
E-mail : panwaskabrembang23@gmail.com  
Website : http://rembang.bawaslu.go.id

Nomor : 289/PM.00.02/K.JT-22/02/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Rembang, 6 Februari 2024

Kepada  
Yth. : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Rembang**  
di  
**Tempat**

### A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum.

### B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu pada pelaksanaan Pemungutan suara dan Penghitungan suara hasil Pemilu di TPS. Selanjutnya berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 114 bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (d), Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara melakukan pengawasan secara menyeluruh di TPS.

Sebagaimana ketentuan di atas dan untuk memaksimalkan kerja-kerja pengawasan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Pengawasan TPS, Bawaslu mengimbau KPU untuk:

- a. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas;
- b. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya.

Demikian surat kami,  
**KETUA,**  
  
**TOTOK SPHARYANTO, S.E., M.H., C.Med.**

### Tembusan disampaikan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Anstip.

## PK-3 FORM A REKAP

### FORM.A

#### LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU NOMOR : 419/LHP/PM.01.00/02/2024

#### I. Data Pengawas Pemilu :

- a. Tahapan yang diawasi : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : 1. Totok Suparyanto;  
2. Nibrosu Rohid;  
3. M. Dhofarul Muttaqin;  
4. M. Bayanul Lail;  
5. M. Khasanudin;  
6. Kukuh Febrihandoko;  
7. Muhammad Agus Musthofa;  
8. Hida Hikma Dini;  
9. Himawan Prabowo;  
10. M. Fachrudin;  
11. Arfian Nugroho;  
12. Alfin Bahru Rohmika;  
13. Dewi Astuti.
- c. Jabatan : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Rembang.
- d. Nomor Surat Perintah Tugas : 411/PM.01.00/02/2024
- e. Alamat : Jl. Gatot Subroto, No 7 Rembang Kode Pos 59211

#### II. Kegiatan Pengawasan :

- a. Bentuk : Pengawasan langsung
- b. Tujuan : Melakukan pengawasan terhadap rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten berjalan sesuai dengan peraturan
- c. Sasaran : Penyelenggara teknis pemilu
- d. Waktu dan Tempat : 28 Februari s.d. 29 Februari 2024 di Gedung Balai Kartini Rembang.

#### III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

1. Pada 28 Februari 2024, jajaran Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung terhadap dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rembang di Gedung Balai kartini Rembang;
2. Rekapitulasi dimulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB tanggal 29 Februari 2024;

3. Dalam rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten dihadiri oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan, Panitia Pengawas Kecamatan, saksi calon Presiden dan calon wakil Presiden, saksi calon DPD, dan saksi partai politik;
4. Selama proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rembang terdapat beberapa kesalahan administrasi yang dilakukan oleh jajaran PPK antara lain : kesalahan input data di sirekap, perbedaan C-hasil dan C-Hasil Salinan, perbedaan C-Plano dengan D-hasil, pembacaan D-hasil tidak berasal dari dokumen yang tersegel melainkan dari arsip PPK;
5. Disamping kesalahan administrasi, pada rekapitulasi terdapat kesalahan pada jajaran penyelenggara teknis PPK terkait tidak profesional dalam menjalankan tugas sesuai jabatan dan kewenangannya;
6. Bentuk tidak profesional penyelenggara teknis PPK yakni dengan sengaja memberikan susulan D Hasil kecamatan diluar forum rekapitulasi tingkat Kecamatan;
7. Selain itu, terdapat 33 data yang diperbaiki dalam rekap Kabupaten untuk Kecamatan Lasem;

#### **IV. Informasi Dugaan Pelanggaran**

1. Peristiwa :

- a. Peristiwa : Pemberian susulan Salinan D-hasil kepada saksi diluar forum rekapitulasi Tingkat Kecamatan
- b. Tempat kejadian : Kecamatan Lasem
- c. Waktu Kejadian : 24 Februari 2024
- d. Pelaku : Eko Wahyudi  
M. Isa Ansori  
Adi Rocky Sakti  
Nifa Nabila Khalidah  
Abdul jalil
- e. Alamat : -

2. Alat Bukti :

- a. Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024;
- b. Catatan Bawaslu Kabupaten terhadap D Hasil;
- c. Daftar Hadir peserta rekapitulasi.

3. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran :

Pada 29 Februari 2024 pukul 01.00 – 02.30 WIB, saat pembacaan rekapitulasi Kecamatan Lasem terdapat keberatan dari saksi partai Nasdem terkait perbedaan bentuk *hardcopy* D-hasil salinan yang diterima

saksi dengan D-hasil Salinan yang dibacakan oleh PPK Lasem. selanjutnya, PPK lasem memberikan jawaban telah memberikan susulan D-hasil Salinan kepada saksi partai Nasdem.

4. Fakta dan Keterangan :

- a. Bahwa kesalahan – kesalahan penginputan telah terselesaikan dengan baik dan benar;
- b. Bahwa PPK Lasem memberikan susulan D-Hasil Salinan kepada saksi di luar forum rekapitulasi Tingkat Kecamatan;

5. Analisa:

Bahwa dalam pengawasan terhadap dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten terdapat dugaan pelanggaran.

6. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa

- a. Peserta Pemilu : .....
- b. Tempat Kejadian : .....
- c. Waktu Kejadian : .....

2. Objek Sengketa


- a. Bentuk objek Sengketa : .....
- b. Identitas objek sengketa : .....
- c. Hari/tanggal dikeluarkan : .....
- d. Kerugian langsung : .....

3. Uraian singkat potensi sengketa

.....

Rembang, 29 Februari 2024


Pelaksana Tugas



**TOTOK SUPARYANTO**



**NIBROSU ROHID**



**M. KHASANUDDIN**



**MD. MUTTAQIIN**



**M. BAYANUL LAIL**

**Lampiran Sebagiman Berikut :**



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
Kecamatan/PPLN \*) : Sedan  
Kabupaten/Kota \*\*) : Rembang  
Provinsi/Negara \*\*) : Jawa Tengah  
Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota \*\*)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/ pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

PPK Sedan membacakan D.Hasil Kecamatan menggunakan arsip yang dimiliki tanpa membuka sampul dari kotak rekapitulasi untuk jenis pemilihan PPWP, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi (meskipun data pada D.Hasil Kecamatan dan arsip PPK nilainya sama, namun diperingatkan oleh Bawaslu Rembang).

**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

1. Sidorejo TPS 1  
(2) Eva Monalisa semula 28 menjadi 4  
(3) Marwan Jafar semula 4 menjadi 28  
Penyebab perubahan : pada saat diinput sirekap tertukar, pada saat rekap tingkat kabupaten diseusunikan dengan plano
2. Dadapan TPS 1  
(6) Eko agung sugiyarto semula 0 menjadi 1  
(7) Ani Arifaeni semula 1 menjadi 0  
Penyebab perubahan : salah penulisan pada D.Hasil Kecamatan, pada saat rekap tingkat kabupaten disesuaikan dengan plano
3. Candimulyo TPS 8  
(2) Eva Monalisa semula 0 menjadi 3  
(3) Marwan Jafar semula 3 menjadi 0  
  
(2) Eva Monalisa semula 661 menjadi 640  
(3) Marwan Jafar semula 1.781 menjadi 1.802  
(6) Eko Agung Sugiyarto semula 25 menjadi 26  
(7) Any Arifaeni semula 16 menjadi 15

**Partai Golongan Karva**

1. Dadapan TPS 7  
(2) Bambang Sadono semula 0 menjadi 1  
(3) Sri Enik semula 1 menjadi 0
2. Lemah Putih TPS 3  
(1) Firman Soebagyo semula 1 menjadi 0  
(2) Bambang Sadono semula 0 menjadi 1  
  
(1) Firman Soebagyo semula 267 menjadi 266  
(2) Bambang Sadono semula 266 menjadi 268  
(3) Sri Enik semula 16 menjadi 15

**Partai Nasdem**

1. Kenongo TPS 6  
(4) Zhafira Zayyana Putri Ganinda semula 2 menjadi 0  
(5) Atang Irawan semula 0 menjadi 2  
(7) Kenedi semula 1 menjadi 0  
(8) Sri Mulyani semula 0 menjadi 1
2. Sambiroto TPS 4  
Partai semula 3 menjadi 1  
(5) Atang Irawan semula 0 menjadi 2

3. Karas TPS 7

- (4) Zhafira Zayyana Putri Ganinda semula 1 menjadi 0
- (5) Atang Irawan semula 0 menjadi 1

Partai Nasdem semula 267 menjadi 265

- (4) Zhafira Zayyana Putri Ganinda semula 17 menjadi 14
- (5) Atang Irawan semula 687 menjadi 692
- (7) Kenedi semula 6 menjadi 5
- (8) Sri Mulyani semula 9 menjadi 10

**Partai Buruh**

1. Kedungringin TPS 7

- (3) Nesia Anggelita Dewi semula 1 menjadi 0
- (4) Khoiru Niam semula 0 menjadi 1

- (3) Nesia Anggelita Dewi semula 6 menjadi 5
- (4) Khoiru Niam semula 6 menjadi 7

**Partai Hanura**

1. Kenongo TPS 2

- (4) Moh. Haidar Alfairuz semula 0 menjadi 1
- (5) Sugeng semula 1 menjadi 0

2. Mojosari TPS 10

Partai Hanura semula 22 menjadi 0

- (1) Bambang Raya Saputra semula 0 menjadi 22

Partai Hanura semula 1043 menjadi 1021

- (1) Bambang Raya Saputra semula 5.792 menjadi 5.814
- (4) Moh. Haidar Alfairuz semula 49 menjadi 50
- (5) Sugeng semula 17 menjadi 16

Mujahidin dari Partai Nasdem

Hasil DPR RI partai Nasdem ada 2 TPS yang mengalami perubahan TPS sambiroto 4 ada 2 dan Kenongo 6 ada 1. Atang ada perubahan 4 suara menjadi 5 suara.

Tanggapan - Kurang membacakan 1 TPS yaitu TPS Karas

Sudah terselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

YANG MEMBAKUKAN KEBERATAN  
SAKSI

.....  
.....



**Keterangan:**

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Centang (v) di atas.
- Apabila terdapat Keberatan Klarifikasi dan/atau ditunda/angket oleh Komisi KPU Kabupaten.
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dievaluasi oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara.
- Apabila tidak terdapat Keberatan Klarifikasi dan/atau peninjauan Klarifikasi, diuraikan dengan kalimat Nihil dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang.



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
 Kecamatan **PPIN-2** : Pamtan  
 Kabupaten/Kota (\*) : Rembang  
 Provinsi/Negara\*\* : Jawa Tengah  
 Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota (\*\*)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi (\*) sebagai berikut:

**Salah penulisan DPTb dan DPK**

**DPTb**

Semula : laki-laki 126, perempuan semula 120, Total 246

Menjadi : laki-laki 127, Perempuan 120, Total 247

**DPK**

Semula : laki-laki 84, perempuan semula 100, Total 184

Menjadi : laki-laki 83, Perempuan 100, Total 183

Sudah terselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI

.....

.....



**Keterangan:**

- (\*) Cwot yang tidak perlu.
- \*\* (Cantong o) salah satu.
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Rembang.
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara.
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan Sengap Lohma NHTH dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang.



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
Kecamatan/PP/LN-\*) : Lasem  
Kabupaten/Kota-\*) : Rembang  
Provinsi/Negara-\*) : Jawa Tengah  
Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota \*\*)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa

- Desa Sendangcoyo TPS 6  
(1)Muh. Arif ruba'i semula 0 menjadi 1  
(2)Eva Monalisa semula 1 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

- (1)Muh. Arif ruba'i semula 468 menjadi 469  
(2)Eva Monalisa semula 813 menjadi 812

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- Desa Sumbergirang TPS 8  
Suara Partai semula 1 menjadi 0  
(1)Evita Nursanty semula 2 menjadi 1  
(2)Edy Wuryanto semula 0 menjadi 2

Pembetulan di Sirekap:

- Suara Partai semula 1050 menjadi 1049  
(1)Evita Nursanty semula 396 menjadi 395  
(2)Edy Wuryanto semula 413 menjadi 415

Partai NasDem

- Desa Gedongmulyo TPS 15  
(5)Atang Irawan semula 0 menjadi 32  
(6)Ahmad Nur Saeful semula 32 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

- (5)Atang Irawan semula 572 menjadi 604  
(6)Ahmad Nur Saeful semula 39 menjadi 7

Partai Gelombang Rakyat Indonesia

- Desa Sumbergirang TPS 15  
Suara Partai semula 0 menjadi 1  
(1)Sutriyono semula 1 menjadi 0  
(2)Agus Purwanto semula 0 menjadi 1  
(3)Cicik Purwati semula 1 menjadi 0  
(5)Pancawati semula 0 menjadi 1  
(6)Abd Rokhim semula 1 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

- Suara Partai semula 47 menjadi 48  
(1)Sutriyono semula 106 menjadi 105  
(2)Agus Purwanto semula 47 menjadi 48  
(3)Cicik Purwati semula 11 menjadi 10  
(5)Pancawati semula 7 menjadi 8  
(6)Abd Rokhim semula 3 menjadi 2

Partai Hati Nurani Rakyat

- Desa Sumbergirang TPS 7  
Suara Partai semula 0 menjadi 1  
(1) Bambang Raya Saputra semula 1 menjadi 8  
(2) Etika Halawa semula 8 menjadi 0
- Desa Babagan TPS 4  
Suara Partai semula 0 menjadi 2  
(1) Bambang Raya Saputra semula 0 menjadi 12  
(2) Etika Halawa semula 2 menjadi 0  
(3) Dwi Tri Handayani semula 12 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

- Suara Partai semula 367 menjadi 370
- (1) Bambang Raya Saputra semula 2876 menjadi 2895
- (2) Etika Halawa semula 78 menjadi 68
- (3) Dwi Tri Handayani semula 30 menjadi 18

Partai Garuda

- Desa Sumbergirang TPS 9  
(1) Johannes Eko Prasetyo semula 0 menjadi 1  
(2) Enny Suryantini semula 1 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

- (1) Johannes Eko Prasetyo semula 19 menjadi 20
- (2) Enny Suryantini semula 6 menjadi 5

Partai Amanat Nasional

- Desa Sumbergirang TPS 7  
Suara partai semula 0 menjadi 1  
(2) Jihad Asia Pustakawan semula 0 menjadi 1  
(3) Raden Roro Dilla Damayanti semula 1 menjadi 0  
(5) Bambang Wijanarko 1 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

- Suara partai semula 93 menjadi 94
- (2) Jihad Asia Pustakawan semula 1147 menjadi 1148
- (3) Raden Roro Dilla Damayanti semula 13 menjadi 12
- (5) Bambang Wijanarko 15 menjadi 14

Partai Demokrat

- Desa Babagan TPS 4  
(1) Djoko Udjianto semula 0 menjadi 1  
(2) Harmusa Oktaviani semula 1 menjadi 12  
(3) Amal Alghozali semula 12 menjadi 0
- Desa Sumbergirang TPS 13  
(4) Heny Prasetyo semula 1 menjadi 0  
(5) Pujiyanto semula 0 menjadi 1

Pembetulan di Sirekap:

- (1) Djoko Udjianto semula 325 menjadi 326
- (2) Harmusa Oktaviani semula 2541 menjadi 2552
- (3) Amal Alghozali semula 66 menjadi 54
- (4) Heny Prasetyo semula 53 menjadi 52
- (5) Pujiyanto semula 32 menjadi 33

Partai Solidaritas Indonesia

- Desa Sumbergirang TPS 3
  - (3) Endah Eko Pudyastuti semula 1 menjadi 0
  - (4) Bagus subekti semula 0 menjadi 1
- Desa Ngemplak TPS 3
  - (1) Harsono semula 1 menjadi 0
  - (2) Bambang Winarno semula 0 menjadi 1

Pembetulan di Sirekap:

- (1) Harsono semula 14 menjadi 13
- (2) Bambang Winarno semula 18 menjadi 19

Mujahidin (Saksi Partai NasDem): D.Hasil Kecamatan Lasem yang diterima oleh saksi untuk perolehan suara atas nama Atang Irawan 572 dan Ahmad Nur Saeful 39 sedangkan di D.Hasil yang dibacakan di pleno kabupaten perolehan suara atas nama Atang Irawan 604 dan Ahmad Nur Saeful 7, terjadi selisih di TPS 15 Gedongmulyo sejumlah 32.

Tanggapan : D.Hasil Kecamatan Lasem yang benar sudah diberikan ke saksi tingkat kecamatan, tetapi belum diberikan ke saksi tingkat kabupaten

Sudah terselesaikan pada rekap tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEDEKATAN  
SAKSI

.....

.....



Keterangan:

- \*) Ciri yang tidak perlu
- \*\*) Ciri yang wajib ada
- Apabila terdapat Kejadian Klaim, dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Rembang
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara
- Apabila tidak terdapat Kejadian Klaim dan atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan kalimat NHIL dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten Kota  Provinsi  Nasional  
 Kecamatan ~~PP4.30-2~~ : Pamotan  
 Kabupaten ~~Kota-2~~ : Rembang  
 Provinsi ~~Negeri-2~~ : Jawa Tengah  
 Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten Kota-2

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus-pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

Partai Nasdem

Desa Pamotan TPS 3

(5) Agus Riyanto semula 0 menjadi 3  
 (6) Muhammad irwanto semula 3 menjadi 0

(5) Agus Riyanto semula 242 menjadi 245  
 (6) Muhammad irwanto semula 5 menjadi 2

Sudah terselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI

.....

.....



**Keterangan**

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Coret (\*) salah satu
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan diteliti tingkat oleh Ketua KPU Rembang
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang melalui Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan kalimat "Tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi" oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang



CATAIAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan L.N  Kabupaten Kota  Provinsi  Nasional  
Kecamatan PPLN<sup>(\*)</sup> : Gunung  
Kabupaten Kota<sup>(\*)</sup> : Rembang  
Provinsi Negara<sup>(\*)</sup> : Jawa Tengah  
Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten Kota<sup>(\*\*)</sup>  
Daerah Pemilu : Rembang VI

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi<sup>(\*)</sup> sebagai berikut:

Perbedaan DPK Perempuan dan Laki-laki (jenis kelamin) TPS 19 Desa Tegaldowo  
Sebelumnya : Laki-laki 20, Perempuan 25  
Seharusnya : Laki-laki 19, Perempuan 26  
Total 45

Sudah terselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Keterangan:

- <sup>(\*)</sup>Vote yang tidak perlu
- <sup>(\*\*)</sup>Centang (v) salah satu
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Rembang
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan diuraikan/uraikan bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan kalimat Nihil dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
Kecamatan/PPLN<sup>\*)</sup> : Sedan  
Kabupaten/Kota<sup>\*)</sup> : Rembang  
Provinsi/Negara<sup>\*)</sup> : Jawa Tengah  
Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota<sup>\*\*)</sup>

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Desa Mojosari TPS 9  
(1)M. Rokib semula 2 menjadi 0  
(2)Joko Winarno semula 0 menjadi 2
2. Desa Sidomulyo TPS 7  
(6)Nafita Rahma Putri semula 1 menjadi 0  
(7)Ahmad Taslim semula 0 menjadi 1
3. Desa Jambeyan TPS 4  
(1)M. Rokib semula 6 menjadi 0  
(2)Joko Winarno semula 0 menjadi 6  
  
(1)M. Rokib semula 60 menjadi 52  
(2)Joko Winarno semula 2.271 menjadi 2.279  
(6)Nafita Rahma Putri semula 7 menjadi 6  
(7)Ahmad Taslim semula 29 menjadi 30

Partai Golongan Karya

1. Desa Dadapan TPS 11  
Suara Partai semula 2 menjadi 0  
(1)Candra Hari Wijaya semula 0 menjadi 2  
  
Suara Partai semula 58 menjadi 56  
(1)Candra Hari Wijaya semula 16 menjadi 18

Partai NasDem

1. Desa Karangasem TPS 4  
Suara partai semula 1 menjadi 0  
(1)Khamid semula 0 menjadi 1
2. Desa Kumbo TPS 3  
(3)Aliyatul Citra Dewi semula 0 menjadi 5  
(4)Surini semula 0 menjadi 7  
(5)Moh. Ashof Barkhiya semula 5 menjadi 0  
(6)Wasir semula 7 menjadi 0  
  
Suara partai semula 276 menjadi 275  
(1)Khamid semula 1.613 menjadi 1.614  
(3)Aliyatul Citra Dewi semula 195 menjadi 200  
(4)Surini semula 216 menjadi 223  
(5)Moh. Ashof Barkhiya semula 784 menjadi 779  
(6)Wasir semula 12 menjadi 5

Partai Demokrat

1. Desa Sidorejo TPS 5  
(2) Bahruddin semula 0 menjadi 3  
(3) Mita Rokhmah semula 3 menjadi 0
  
2. Desa Gandirojo TPS 3  
(2) Bahruddin semula 0 menjadi 1  
(3) Mita Rokhmah semula 1 menjadi 0
  
- (2) Bahruddin semula 387 menjadi 391  
(3) Mita Rokhmah semula 10 menjadi 6

Partai Persatuan Pembangunan

1. Desa Dadapan TPS 3  
(1) Supadi semula 3 menjadi 0  
(2) Sunardi semula 0 menjadi 3
  
2. Desa Karas TPS 15  
(3) Ilyah Nafisa semula 1 menjadi 0  
(4) Muhammad Rofiq semula 0 menjadi 1
  
- (1) Supadi semula 2592 menjadi 2589  
(2) Sunardi semula 2702 menjadi 2705  
(3) Ilyah Nafisa semula 61 menjadi 60  
(4) Muhammad Rofiq semula 837 menjadi 838

Sudah terselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

YANG MENGALUKAKAN HERATAN  
SAKSI



Keterangan:

- \*): Coet yang tidak perlu.
- \*\*): Centang (v) salah satu.
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditunda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten.
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan diundatungani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara.
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan tidak pernyataan Kejadian Khusus, dicatat dengan kalimat "Tidak ada keberatan" oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang.



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
Kecamatan PPK-N<sup>(\*)</sup> : Sedan  
Kabupaten/Kota<sup>(\*)</sup> : Reimbang  
Provinsi/Negara<sup>(\*)</sup> : Jawa Tengah  
Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota<sup>(\*\*)</sup>

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi<sup>(\*)</sup> sebagai berikut:

PPK Sedan membacakan Rekapitulasi membacakan D Hasil Kecamatan asip yang di miliki

**Partai Golongan Karya**

1. Ngulahan TPS 1  
(1)Supriyanto semula 1 menjadi 0  
(2)Agus Rofi'i semula 0 menjadi 1  
(3)Suwami semula 1 menjadi 0  
(4)N.A. Badruttamam semula 0 menjadi 1  
  
(1)Supriyanto semula 163 menjadi 160  
(2)Agus Rofi'i semula 48 menjadi 49  
(3)Suwami semula 13 menjadi 12  
(4)N.A. Badruttamam semula 8 menjadi 9

**Partai NusDem**

1. Desa Kesoongo TPS 3  
(2)Tejo Pramono semula 1 menjadi 0  
(3)Zustina Indriyati semula 0 menjadi 1  
  
(2)Tejo Pramono semula 42 menjadi 41  
(3)Zustina Indriyati semula 22 menjadi 23

**Partai Gelombang Rakyat Indonesia**

1. Desa Kedungringin TPS 8  
Suara Partai Semula1 menjadi 0  
(1)Purwadi semula 0 menjadi 1  
  
2. Desa Sambiroto TPS 2  
(1)Purwadi semula 0 menjadi 2  
(2)Rumati semula 2 menjadi 0  
  
Suara Partai Semula58 menjadi 57  
(1)Purwadi semula 379 menjadi 382  
(2)Rumati semula13 menjadi 11

**Partai Keadilan Sejahtera**

1. Desa Mojosari TPS 9  
(1)Saifulhaq Mayyazi semula 1 menjadi 0  
(2)Slamet semula 0 menjadi 1  
  
(1)Saifulhaq Mayyazi semula 61 menjadi 60  
(2)Slamet semula 7 menjadi 8

**Partai Demokrat**

1. Desa Candimulyo TPS 8  
(1)Kartina Sukawati semula 0 menjadi 2  
(2)Dian Dwi Budianto semula 2 menjadi 0  
  
(1)Kartina Sukawati semula 267 menjadi 269  
(2)Dian Dwi Budianto semula 176 menjadi 174

Partai Persatuan Pembangunan

1. Desa Sidorejo TPS 10  
(4) Zaenal Arifin semula 60 menjadi 0  
(6) M. Ali Wafa semula 0 menjadi 60
  
2. Desa Dadapan TPS 11  
(3) Muchammad Basiri semula 3 menjadi 0  
(4) Zaenal Arifin semula 0 menjadi 3  
  
(3) Muchammad Basiri semula 163 menjadi 160  
(4) Zaenal Arifin semula 176 menjadi 119  
(6) M. Ali Wafa semula 9.683 menjadi 9.743

Sudah terselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEHURAIAN  
SAKSI



Keterangan:

- \* (Coret) yang tidak resmi.
- \*\* (Centang) yang salah sah.
- Apabila terdapat Keperluan Khusus, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Rembang.
- Apabila terdapat Keperluan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara.
- Apabila tidak terdapat Keperluan Khusus dan atau penyataan Keperluan Saksi, dicatat dengan kalimat "SUDH" dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang.



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
Kecamatan (PPH.N-\*) : Pancur  
Kabupaten/Kota (\*) : Rembang  
Provinsi (Negara-\*) : Jawa Tengah  
Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota (\*\*)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus-pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

TPS 9 Desa Tuyuhan  
DPTb  
Semula : laki-laki 63, perempuan 63, total 126  
Menjadi : laki-laki 62, perempuan 64, total 126

Sudah terselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

YANG MENGABIKAN KEKERASAN  
SAKSI



Keterangan:

- \*) Coret yang tidak perlu;
- \*\*) Coreng (v) salah satu;
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan diuraikan dengan oleh Ketua KPU Rembang;
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara;
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan saksi, dicatat dengan kalimat "SEHILU" dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang.



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan I, N  Kabupaten Kota  Provinsi  Nasional  
 Kecamatan (PILN \*\*) : Pamotan  
 Kabupaten/Kota (\*) : Rembang  
 Provinsi/Negara (\*) : Jawa Tengah  
 Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota (\*\*)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi (\*) sebagai berikut:

1. Surat Suara dikembalikan semula 65 menjadi 55
2. Surat suara tidak digunakan semula 5006 menjadi 5036

Sudah terselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI

.....

.....



Keterangan:

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Coret yang salah satu.
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Rembang.
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara.
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dalam Laporan NHTH dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang.



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
Kecamatan/PPLN (\*) : Lasem  
Kabupaten/Kota (\*) : Rembang  
Provinsi/Negara (\*) : Jawa Tengah  
Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota (\*\*)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/ pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa

- Desa Sendangcoyo TPS 6  
(6) Muhammad Dhuha Aniqul Wafa semula 1 menjadi 0  
Suara Partai semula 2 menjadi 1

Partai Keadilan Sejahtera

- Desa Sendangcoyo TPS 6  
(2) Slamet semula 0 menjadi 1  
Suara partai semula 1 menjadi 2
- Desa Karangturi TPS 8  
(5) Sutoyo semula 1 menjadi 0  
(6) Suparmi semula 0 menjadi 1

Pembetulan di Sirekap:

Partai Kebangkitan Bangsa

- (6) Muhammad Dhuha Aniqul Wafa semula 287 menjadi 286  
Jumlah suara sah partai semula 2463 menjadi 2462

Partai Keadilan Sejahtera

- (2) Slamet semula 93 menjadi 94  
(5) Sutoyo semula 13 menjadi 12  
(6) Suparmi semula 19 menjadi 20  
Jumlah suara sah partai semula 2719 menjadi 2720

Partai Solidaritas Indonesia

- Desa Sendangcoyo TPS 5  
(1) Susanto semula 0 menjadi 2  
(2) Mohammad Hidayat semula 2 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

- (1) Susanto semula 107 menjadi 109  
(2) Mohammad Hidayat semula 144 menjadi 142

Partai Gerindra

- Desa Sumbergirang TPS 16  
(4) Sismoyo semula 1 menjadi 0  
(6) Endra Yulianto semula 0 menjadi 1

Pembetulan di Sirekap:

- (4) Sismoyo semula 93 menjadi 92  
(6) Endra Yulianto semula 31 menjadi 32

Partai Hanura

- Desa Sumbergirang TPS 1  
(2) Agus Susilo Adi semula 1 menjadi 0  
(3) Muchammad Nur Hidayat semula 0 menjadi 1

Pembetulan di Sirekap:

- (2) Agus Susilo Adi semula 212 menjadi 211  
(3) Muchammad Nur Hidayat semula 136 menjadi 137

Partai Demokrat

- Desa Sumbergirang TPS 16  
Suara partai semula 1 menjadi 0  
(1)Kartika Sukawati semula 0 menjadi 1

Pembetulan di Sirekap:

- Suara partai semula 375 menjadi 374  
(1)Kartika Sukawati semula 694 menjadi 695

Partai Persatuan Pembangunan

- Desa Sumbergirang TPS 6  
(3)Muchammad Busiri semula 0 menjadi 1  
(4)Zaenal Arifin semula 1 menjadi 0
- Desa Soditan TPS 11  
Suara partai semula 0 menjadi 5  
(1)Raudlatul Jannah semula 5 menjadi 24  
(2)Ubaidillah semula 24 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

- Suara partai semula 559 menjadi 564  
(3)Muchammad Busiri semula 101 menjadi 102  
(4)Zaenal Arifin semula 49 menjadi 48  
(1)Raudlatul Jannah semula 4518 menjadi 4537  
(2)Ubaidillah semula 84 menjadi 60

Partai Golongan Karya

- Desa Soditan TPS 12  
(5)Ayu Norma Pribadi semula 1 menjadi 0  
(6)Munasir semula 0 menjadi 1

Pembetulan di Sirekap:

- (5)Ayu Norma Pribadi semula 37 menjadi 36  
(6)Munasir semula 24 menjadi 35

Partai Gelombang Rakyat Indonesia

- Desa Karangturi TPS 2  
(2)Rumiati semula 1 menjadi 0  
(3)Untung Supriyadi semula 0 menjadi 1

Pembetulan di Sirekap:

- (2)Rumiati semula 22 menjadi 21  
(3)Untung Supriyadi semula 13 menjadi 14

Partai Garuda

- Desa Karangturi TPS 2  
Suara partai semula 1 menjadi 0  
(1)Ahmad Badrawi semula 0 menjadi 1
- Desa Sendangasri TPS 4  
(2)Nike Hardiana semula 0 menjadi 1  
(3)Asep Hidayat semula 1 menjadi 0

Pembetulan di Sirekap:

- Suara partai semula 20 menjadi 19  
(1)Ahmad Badrawi semula 16 menjadi 17  
(2)Nike Hardiana semula 5 menjadi 6  
(3)Asep Hidayat semula 4 menjadi 3

Sudah terselesaikan pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI



Keterangan

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Centang (v) ialah satu.
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rembang.
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Suara.
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan kalimat "NH", dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang.



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
 Kecamatan (PPLN \*\*) : -  
 Kabupaten/Kota (\*) : Rembang  
 Provinsi Negara \*) : Jawa Tengah  
 Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota (\*\*)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

Saksi Paslon 03 tidak berkenan memandafangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D, HASIL KABKO-PPWP).

*dengan alasan hasil rekapitulasi KPU tidak sama dg Rekapitulasi yang paslon miliki*

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN SAKSI

*[Signature]*  
Rizny



Keterangan

- \*): Saksi yang tidak perlu;
- \*\*): Kecamatan (s) salah satu;
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara KPU Rembang;
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan dimandafangani secara umum oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang melalui Tim Pano Terbuka Penghitungan Perolehan Suara;
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan kalimat: "NHHL" dan dimandafangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang.



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
 Kecamatan PPLN \*\*) : Kaliari  
 Kabupaten/Kota \*) : Rembang  
 Provinsi Negara \*\*) : Jawa Tengah  
 Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota \*\*)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

Pengguna Hak Pilih dalam DPT  
 Semula : laki-laki 14600, perempuan 16019  
 Menjadi : laki-laki 14061, perempuan 16018  
 Sudah terselesaikan pada rekap tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI



Keterangan:

- \*) Cerat yang tidak penuh
- \*\*) Centang (s) salah satu
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan kalimat "SEH" dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
 Kecamatan PPLN<sup>\*\*</sup> : Pamotan  
 Kabupaten/Kota<sup>\*\*</sup> : Rembang  
 Provinsi/Negara<sup>\*\*</sup> : Jawa Tengah  
 Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota<sup>\*\*</sup>)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

**Salah penulisan DPK dan DPTb**

**DPTb**

Semula : laki-laki 135, perempuan semula 124  
 Menjadi : laki-laki 137 Perempuan 128  
 Jumlah DPTb : 265

**DPK**

Semula : laki-laki 85, perempuan semula 104  
 Menjadi : laki-laki 83, Perempuan 100  
 Jumlah DPK : 183

Sudah terselesaikan pada rekap tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI

.....  
 .....



**Keterangan:**

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Centang di salah satu
- Apabila terdapat kejadian khusus, dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Rembang
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditanda tangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan kalimat Nihil, dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Perwakilan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
 Kecamatan PPLN<sup>\*)</sup> : Pancur  
 Kabupaten/Kota<sup>\*)</sup> : Rembang  
 Provinsi/Negara<sup>\*\*)</sup> : Jawa Tengah  
 Jenis Pemilu :  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  
 DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota<sup>\*\*)</sup>

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi<sup>\*)</sup> sebagai berikut:

TPS 7 Desa Pancur salah input 1 harusnya di DPTb tapi di input di DPK

Pemetulan di Sirekap:

DPTb

Semula : laki-laki 74, perempuan 81, total 155

Menjadi : laki-laki 74, perempuan 82, total 156

DPK

Semula : laki-laki 43, perempuan 49, total 92

Menjadi : laki-laki 43, perempuan 48, total 91

Sudah terselesaikan pada rekap tingkat kabupaten.

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI

.....

.....



**Keterangan:**

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Centang (v) salah satu.
- Apabila terdapat Kejadian Khusus, dicatat dan ditindaklanjuti oleh Ketua KPU Rembang
- Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten Rembang pada saat Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Perolehan Suara.
- Apabila tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi, dicatat dengan Lembar MBIH. Lembar MBIH ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang













DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kabupaten : Rembang  
Provinsi : Jawa Tengah

Tempat : Balai Kartini Rembang  
Hari/Tanggal : Rabu - Kamis, 28 - 29 Feb 2024  
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai

Peserta PPK Se Kabupaten Rembang

No	Nama Peserta	PPK	Tanda Tangan
1.	Atalimatus Syakdigah	Kragan	[Signature]
2.	MUCHAMMADUN	KALIGIRI	[Signature]
3.	ULFIN ADIB	BULU	[Signature]
4.	ARIF BAGUT K	BULU	[Signature]
5.	Juni	Sedau	[Signature]
6.	Sekhawati Dshnia	Bulu	[Signature]
7.	Ratna Puspita H	Gunem	[Signature]
8.	Kamalir	Sulp	[Signature]
9.	Agus Prasanto	Sumber	[Signature]
10.	JARUSMO	Sumber	[Signature]
11.	M. Aronel Haidi	Bulu	[Signature]
12.	U. Rafli Ham	Sumber	[Signature]
13.	Shafi Ahmad Husnan	Pancur	[Signature]
14.	N. Faizin	Pancur	[Signature]
15.	Tsania Ulil F	Pamotan	[Signature]
16.	Azizah Nurca K.	Pancur	[Signature]
17.	USAID MAULANA	REMBANG	[Signature]
18.	Syaiful Mujib	Bulu	[Signature]
19.	Anwar Pamuji	Pancur	[Signature]
20.	D. Musliha P.	Krasan	[Signature]

21.	Dor Mawen	Kragan	
22.	MUCH-ZAMIL HUSTOFA	Kragan	
23.	M. Anwar	Rembang	
24.	Marissa Yuskna. R	Sulang	
25.	A ZAMZAM A	Camen	
26.	TRUWYON	Gekoh	
27.	Ti Roswinton	Sluke	
28.	Winersih	Sluke	
29.	EKO PURWANTO	Sluke	
30.	Faiqotus Ni'mah	Sluke	
31.	Isan Anjin	Sluke	
32.	Ahmad Muhtonts	Kaloni	
33.	EKO WAHYUDI	LASEM	
34.	M-wildan S	Pamotan	
35.	M. IGA A	LASEM	
36.	ADR R-S	Camen	
37.	PANDATU M	Pamotan	
38.	Puji L	Pancur	
39.	Nifa Nabilia.	Lasem	
40.	Supriyana	Sale	
41.	Silwi-w	Sale	
42.	Azim	sale	
43.	Noni H.P	Sale	
44.	Guna di	Gumenu	
45.	Martha Yanita M	Rembang	
46.	Kernia Anita	Sumber	
47.	Ate Wedjanti	Rembang	
48.	Syafiq Anwar	Pamotan	
49.	TEBUH HA	Kaloni	

50.	A. Murta Sho	Sulang	
51.	SALU ATUOK	SORANG	
52.	Moh. Romadh. B	Sorang	
53.	A. Turumisi	Sorang	
54.	Arif Hidayat	Pamotou	
55.	Abdul Kotikal	Sorang	
56.	Rakimad SIMPUJIN	Sorang	
57.	M. TOMMY H	Gunung	
58.	Supriyade fardus	Sumber	
59.	Bayu Tri Kumoro	Sulang	
60.	Moh. Ismail	Kaliori	
61.	Mahfud Haradi	Sedan	
62.	Lulu N	Rembang	
63.	Dwif H	Sulang	
64.	Ryji Lestariningsih	Kaliori	
65.	Mohammad Thabit	bragni	
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			

Rembang, 28 Februari 2024  
Ketua,

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rembang



M. IKA TOBAL FAHMI



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024










Kabupaten : Rembang  
Provinsi : Jawa Tengah

Tempat : Balai Kartini Rembang  
Hari/Tanggal : Rabu - Kamis, 28 - 29 Feb 2024  
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai

Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Rembang

28 Februari 2024

No	Nama Peserta	Utusan	Tanda Tangan
1.	Tri Lestari	PPD Demokrat Jawa Tengah	[Signature]
2.	LATIP	DPD P MUHDI	[Signature]
3.	Wahdaniyat A.B	DPD P MUHDI	[Signature]
4.	syahputra Anchorisa	DPD / PPP HARUKA	[Signature]
5.	Totok S.	Bawaslu Rembang	[Signature]
6.	MD. Muthaqqin	Bawaslu Rembang	[Signature]
7.	Kusri	panwaslu kec. Sumber	[Signature]
8.	M. Khasanuddin	Bawaslu Rembang	[Signature]
9.	Sindy Suci	Cedora	[Signature]
10.	Yusuf Cahyono	PAN	[Signature]
11.	Fheriz Kurnia P.	PAN	[Signature]
12.	SISTHUP	Demokrat	[Signature]
13.	SUPRAJATI	DPD TAJ YASIN	[Signature]
14.	AH WARSI	DPD TAJ YASIN	[Signature]
15.	RONDINI	DPC PERINDO	[Signature]
16.	MASTUR	AMIC	[Signature]
17.	IBNU UMAR	PKB	[Signature]
18.	Ahmad Pathur Fitti	PKB	[Signature]

19.	KUKUH F	Banah	
20.	RUDI SETIYAWAN	DEMOKRAT	
21.	SUWARJO	DPD.	
22.	BION AMTRAP	GOLKAR	
23.	DANI LN	Golkar	
24.	Eko Yulianto	Golkar	
25.	DARTO	Golkar	
26.	Yasmari	PKS.	
27.	Jumalis-	PKS	
28.	M. Yusuf Lil	Banah	
29.	Noor Kartika P	Banah	
30.	Iko Siswanto	Partai Or	
31.	ad Muhammad Hal	Partai Umat	
32.	Ahmad Rosli	PDID	
33.	A. Rizky Aristyanto	PD Pergerakan	
34.	Tri Sanyu W Al	DPD	
35.	M. Chatic le	DPD Nasdem	
36.	Michael Kevin	DPD Buh	
37.	Banah	PPP	
38.	mohammad Adi Fikri	DPD	
39.	mohammad Fikri Fika	DPD	
40.	YAW C	PSI	
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			

47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			

Rembang, 29 Februari 2024  
Ketua,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rombang



MIKA IQBAL FAHMI



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kabupaten : Rembang  
Provinsi : Jawa Tengah

Tempat : Balai Kartini Rembang  
Hari/Tanggal : Rabu - Kamis, 28 - 29 Feb 2024  
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai

Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Rembang

29 Februari 2024

No	Nama Peserta	Utusan	Tanda Tangan
1.	LATIP	DPD. MUHDI	
2.	wahdanyai AB	DPD MUHDI	
3.	Bion Acintya P	GOLKAR	
4.	DARTO	Golkar	
5.	MASTUR	AMIN	
6.	IBNU UMAR	PKB	
7.	Tanti	Golkar	
8.	RONDIM	PERINDO	
9.	had. muhammad	Bawaslu Rembang	
10.	Moh. Fachrudin	Bawaslu Kbg	
11.	Junaidi	PKS	
12.	Tri Lestari	OPD Demokrat Jateng	
13.	Yusuf Cahyono	PAN	
14.	Ahmad Fathur Rizki	PKB	
15.	Fheri Kurnia P	PAN	
16.	Ati Wargi	DPD	
17.	Sudrajat	DPD TAJYASIV	
18.	Joshua Hadi S.P.	PARTAI GARUDA	

19.	Yasmani	PKA	
20.	Syaifuldin A.	HANURA	
21.	Reza S	Demokrat	
22.	Mohamad Fakhri Fidi	DPD Abdul Kholik	
23.	Muhammad Adi Fidi	DPD Abdul Kholik	
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			

47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			

Rembang, 29 Februari 2024  
Ketua,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rembang



MIKA IQBAL FAHMI



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
TINGKAT KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kabupaten : Rembang  
Provinsi : Jawa Tengah

Tempat : Balai Kartini Rembang  
Hari/Tanggal : Rabu - Kamis, 28 - 29 Feb 2024  
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai

Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Rembang

No	Nama Peserta	Utusan	Tanda Tangan
1.	KUSRIH	Panwasku kec Sumbur	
2.	Ahmad Muslih	Panwaslu kec. Pumber	
3.	Susi P	— " —	
4.	Ika uliyah S	Panwaslu Prulu	
5.	Ali Muntaha	Panwaslu Prulu	
6.	Vibroni Kolud	Panwaslu	
7.	An' / Susi	panwas Sale	
8.	Eddy SDW	Panwas Sale	
9.	MF flus	Panwas Sale	
10.	Al A	Panwas Coenen	
11.	Nur Arzafunnisazah	Panwas Sumbur	
12.	Desty Ardifinasih	Coenen	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

Rembang, 29 Februari 2024  
Ketua,  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rembang



# BUKTI PK-4 D HASIL DPR RI KABUPATEN REMBANG


**KABUPATEN/KOTA REMBANG**      **REMBANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH II**

**MODEL D. HASIL KEMBO DPM HALAMAN 1**

**KABUPATEN/KOTA** ..... **REMBANG**      **DUA PILIH SEMPAN**      **FEBRUARI**      **DUA PILIH EMPAT**  
**PROVINSI** ..... **JAWA TENGAH**  
**DAERAH PEMILIHAN** ..... **JAWA TENGAH II**

Pada hari ini, **KAMIS** tanggal **DUA PILIH SEMPAN** bulan **FEBRUARI** tahun **DUA PILIH EMPAT**, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan hasil penghitungan pemungutan suara di tingkat kabupaten/kota (\*) dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/ Kota **REMBANG** pada pemilihan umum Tahun **2024** berdasarkan:

**SALM KARTINI JL. GONGGONO REMBANG**

Pelaksanaan penghitungan hasil penghitungan pemilihan umum Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Badan Partai Politik, serta (dalam ahli Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota \*) untuk melaksanakan penghitungan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada tahap perhitungan hasil penghitungan pemilihan suara, KPU Kabupaten/ Kota (\*) menerima penghitungan hasil penghitungan pemilihan suara tingkat kabupaten/kota (\*) berdasarkan formulir Model D. HASIL KEMBO DPM dan seluruh keabsahan serta nama lain dalam wilayah kabupaten/kota (\*).

Kabupaten/ Kota **REMBANG** dalam melaksanakan hasil penghitungan pemilihan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah oleh (\*) kegiatan khusus di bawah bimbingan dan arahan dengan tetap mematuhi dalam kerangka Model D. Keabsahan dan Keabsahan Kabupaten/ Kota (\*) tingkat kabupaten/kota (\*).

Demikian ini dan Selesai ini dibuat dalam **22** **DUA PILIH DUA** (dua rangkap) sebagai rangkap dibagikan dengan satu rangkap di Anggota KPU Kabupaten/ Kota (\*) serta satu rangkap Partai Politik.

NAMA DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA		NAMA DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA		NAMA DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA		NAMA DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA		NAMA DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA	
1	<i>[Signature]</i>	2	<i>[Signature]</i>	3	<i>[Signature]</i>	4	<i>[Signature]</i>	5	<i>[Signature]</i>
6	<i>[Signature]</i>	7	<i>[Signature]</i>	8	<i>[Signature]</i>	9	<i>[Signature]</i>	10	<i>[Signature]</i>
11	<i>[Signature]</i>	12	<i>[Signature]</i>	13	<i>[Signature]</i>	14	<i>[Signature]</i>	15	<i>[Signature]</i>
16	<i>[Signature]</i>	17	<i>[Signature]</i>	18	<i>[Signature]</i>	19	<i>[Signature]</i>	20	<i>[Signature]</i>
21	<i>[Signature]</i>	22	<i>[Signature]</i>	23	<i>[Signature]</i>	24	<i>[Signature]</i>	25	<i>[Signature]</i>


**KABUPATEN/KOTA REMBANG**      **REMBANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH II**

**MODEL D. HASIL KEMBO DPM HALAMAN 2 - 1 Lembar 1**

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK												Jumlah Suara			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	DAFTAR PARTAI	14	112	1098	8387	12.019	21.233	21.197	12.286	12.268	20.214	31.081	11.885	20.223	11.289	12.081	20.283
2	Jumlah Partai Politik (Partai Politik dan Calon DPR)	14	112	1098	8387	12.019	21.233	21.197	12.286	12.268	20.214	31.081	11.885	20.223	11.289	12.081	20.283
3	PEROLEHAN SUARA PILIHAN	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
4	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
5	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
6	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
7	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
8	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224


**KABUPATEN/KOTA REMBANG**      **REMBANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH II**

**MODEL D. HASIL KEMBO DPM HALAMAN 2 - 2 1 Lembar 1**

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK												Jumlah Suara			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	DAFTAR PARTAI	14	112	1098	8387	12.019	21.233	21.197	12.286	12.268	20.214	31.081	11.885	20.223	11.289	12.081	20.283
2	Jumlah Partai Politik (Partai Politik dan Calon DPR)	14	112	1098	8387	12.019	21.233	21.197	12.286	12.268	20.214	31.081	11.885	20.223	11.289	12.081	20.283
3	PEROLEHAN SUARA PILIHAN	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
4	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
5	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
6	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
7	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224
8	Jumlah program dan calon partai politik (Partai Politik dan Calon DPR)	22	1.232	9.288	9.288	15.431	27.174	14.274	18.288	12.278	14.281	28.223	12.223	12.212	12.224	12.224	12.224



KABUPATEN/KOTA  
ADMINISTRASI  
DAERAH PEMILIHAN  
JAWA TENGAH IV

REGBANG  
JAWA TENGAH

MOJOK  
D. HARI KARDI-LIP  
HALAMAN 2 - 2.3 Lembar 1

NO	URAIAN	SUARA										Jumlah Suara	Jumlah Absen		
		Blank	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	JAWA TENGAH SELATAN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	A. Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	B. Partai Persatuan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	C. Partai Amanat Nasional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	D. Partai Gerakan Indonesia Raya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	E. Partai Solidaritas Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	F. Partai Demokrat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	G. Partai Bulan Bintang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	H. Partai Pribadi Perjuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah Suara Sah Partisipatif dan Valid (A + B + C + D + E + F + G + H)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800



KABUPATEN/KOTA  
ADMINISTRASI  
DAERAH PEMILIHAN  
JAWA TENGAH III

REGBANG  
JAWA TENGAH

MOJOK  
D. HARI KARDI-LIP  
HALAMAN 2 - 2.3 Lembar 1

NO	URAIAN	SUARA										Jumlah Suara	Jumlah Absen		
		Blank	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	JAWA TENGAH SELATAN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	A. Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	B. Partai Persatuan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	C. Partai Amanat Nasional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	D. Partai Gerakan Indonesia Raya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	E. Partai Solidaritas Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	F. Partai Demokrat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	G. Partai Bulan Bintang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	H. Partai Pribadi Perjuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah Suara Sah Partisipatif dan Valid (A + B + C + D + E + F + G + H)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800



KABUPATEN/KOTA  
ADMINISTRASI  
DAERAH PEMILIHAN  
JAWA TENGAH II

REGBANG  
JAWA TENGAH

MOJOK  
D. HARI KARDI-LIP  
HALAMAN 2 - 2.3 Lembar 1

NO	URAIAN	SUARA										Jumlah Suara	Jumlah Absen		
		Blank	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	JAWA TENGAH SELATAN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	A. Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	B. Partai Persatuan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	C. Partai Amanat Nasional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	D. Partai Gerakan Indonesia Raya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	E. Partai Solidaritas Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	F. Partai Demokrat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	G. Partai Bulan Bintang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	H. Partai Pribadi Perjuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah Suara Sah Partisipatif dan Valid (A + B + C + D + E + F + G + H)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800



KABUPATEN/KOTA  
ADMINISTRASI  
DAERAH PEMILIHAN  
JAWA TENGAH I

REGBANG  
JAWA TENGAH

MOJOK  
D. HARI KARDI-LIP  
HALAMAN 2 - 2.3 Lembar 1

NO	URAIAN	SUARA										Jumlah Suara	Jumlah Absen		
		Blank	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	JAWA TENGAH SELATAN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	A. Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	B. Partai Persatuan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	C. Partai Amanat Nasional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	D. Partai Gerakan Indonesia Raya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	E. Partai Solidaritas Indonesia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	F. Partai Demokrat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	G. Partai Bulan Bintang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	H. Partai Pribadi Perjuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah Suara Sah Partisipatif dan Valid (A + B + C + D + E + F + G + H)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800







# CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 (BUKTI PK-5 PHPU TAHUN 2024)

 **CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Rakip/Instansi Tingkat Kecamatan/PPM-4) :  Kecamatan  Persekutuan LN  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nasional  
 Kabupaten/Kota \*) : Sebelas  
 Provinsi/Negeri \*) : Rorabaeng  
 Jenis Pemilu :  Juru. Tengah  Presiden dan Wakil Presiden  DPR  DPD  DPRD Provinsi  DPRD Kabupaten/Kota (\*\*)

Daerah Pemilu : .....

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut:

PKK Sebelas melaksanakan D.Hasil Kecamatan menggunakan amplop yang dirahasi supaya membuka sampul dari kotak penghitungan untuk jenis pemilihan PPWR, DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi (menggunakan data pada D.Hasil Kecamatan dan amplop PKK) sehingga sama, sesuai diperintahkan oleh Bawaslu Rorabaeng.

**Partai Kaborutan Bangsa (PKB)**

1. Sakarya TPS 1  
 (2) Eva Monalisa suara 28 menjadi 6  
 (3) Marwan Jalil suara 4 menjadi 28  
 Penyebab perubahan : pada saat diamplop amplop terbalik, pada saat diamplop terbalik kabupaten disesuaikan dengan pilan

2. Dalapan TPS 1  
 (6) Eko Agung Sugiarto suara 4 menjadi 1  
 (7) Ari Arifiani suara 4 menjadi 0  
 Penyebab perubahan : salah penulisan pada D Hasil Kecamatan, pada saat diamplop terbalik kabupaten disesuaikan dengan pilan

3. Candemayo TPS 8  
 (2) Eva Monalisa suara 0 menjadi 3  
 (5) Marwan Jalil suara 1 menjadi 8  
 (2) Eva Monalisa suara 881 menjadi 840  
 (3) Marwan Jalil suara 1.781 menjadi 1.800  
 (9) Eko Agung Sugiarto suara 23 menjadi 20  
 (7) Ari Arifiani suara 16 menjadi 15

**Partai Golongan Karya**

1. Dalapan TPS 7  
 (2) Bambang Sudono suara 0 menjadi 1  
 (3) Sri Ikhlas suara 1 menjadi 0

2. Lemah Putih TPS 3  
 (1) Ferman Soebagyo suara 1 menjadi 0  
 (2) Bambang Sudono suara 0 menjadi 1  
 (1) Ferman Soebagyo suara 107 menjadi 106  
 (2) Bambang Sudono suara 296 menjadi 295  
 (3) Sri Ikhlas suara 18 menjadi 13

**Partai Nasdem**

1. Kesanga TPS 6  
 (4) Zulfari Zayyana Puri Gusniada suara 2 menjadi 0  
 (1) Agus Ihsana suara 0 menjadi 2  
 (7) Kenedi suara 1 menjadi 0  
 (8) Sri Mulyanti suara 0 menjadi 1

2. Sembelito TPS 4  
 Partai suara 3 menjadi 1

3. Sebelas TPS 7  
 (4) Zulfari Zayyana Puri Gusniada suara 111 menjadi 0  
 (5) Agus Ihsana suara 0 menjadi 1  
 Partai Nasdem suara 207 menjadi 205  
 (4) Zulfari Zayyana Puri Gusniada suara 17 menjadi 11  
 (5) Agus Ihsana suara 167 menjadi 152  
 (7) Kenedi suara 1 menjadi 0  
 (8) Sri Mulyanti suara 0 menjadi 1

**Partai Buruh**

1. Kudu-Atapa TPS 7  
 (5) Nona Anggela Devi suara 1 menjadi 4  
 (6) Kudu-Atapa suara 0 menjadi 1  
 (4) Nona Anggela Devi suara 9 menjadi 0  
 (6) Kudu-Atapa suara 6 menjadi 7

**Partai Gerindra**

1. Kesanga TPS 2  
 (2) M. A. Pasha Alifiani suara 0 menjadi 1  
 (7) Agus Ihsana suara 0 menjadi 1

2. Mawana TPS 10  
 Partai Gerindra suara 22 menjadi 8  
 (1) Bambang Rasyid Saizani suara 8 menjadi 22  
 Partai Gerindra suara 160 menjadi 161  
 (1) Bambang Rasyid Saizani suara 570 menjadi 564  
 (2) M. A. Pasha Alifiani suara 24 menjadi 20  
 (7) Agus Ihsana suara 17 menjadi 14

**Masyarakat dan Partisipasi**  
 Hasil DPR Kabupaten Nolepa ada 2 TPS yang mengalami perubahan TPS dan hanya pada 2 daerah yang ada saksi. Masyarakat perbatasan 4 suara menjadi 5 suara.

**Tanggapan : Kami telah memeriksa hasil TPS dan TPS Kesanga**

Salah satu dokumen yang terdapat dalam bukti sebagai berikut:



Daerah Pemilihan : Kabupaten Rorabaeng

1. Untuk keperluan administrasi  
 2. Untuk keperluan pengujian  
 3. Untuk keperluan pengujian, akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten  
 4. Untuk keperluan pengujian, akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten  
 5. Untuk keperluan pengujian, akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten  
 6. Untuk keperluan pengujian, akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten  
 7. Untuk keperluan pengujian, akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten  
 8. Untuk keperluan pengujian, akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten  
 9. Untuk keperluan pengujian, akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten  
 10. Untuk keperluan pengujian, akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten



- Partai Hati Nurani Rakyat**
- Desa Saribagirang TPS 7
    - Suara Partai semula 0 menjadi 1
    - (1) Bambang Raya Saputra semula 1 menjadi 8
    - (2) Erika Halawa semula 1 menjadi 0
  - Desa Bahagan TPS 4
    - Suara Partai semula 0 menjadi 2
    - (1) Bambang Raya Saputra semula 0 menjadi 12
    - (2) Erika Halawa semula 2 menjadi 0
    - (3) Dwi Tri Handayani semula 12 menjadi 0
- Pembatalan di Sirekap:**
- Suara Partai semula 167 menjadi 370
  - (1) Bambang Raya Saputra semula 2876 menjadi 2895
  - (2) Erika Halawa semula 78 menjadi 68
  - (3) Dwi Tri Handayani semula 10 menjadi 18

- Partai Gerakan**
- Desa Saribagirang TPS 9
    - (1) Shobani Eko Prasetyo semula 0 menjadi 1
    - (2) Emy Suryantini semula 1 menjadi 0
- Pembatalan di Sirekap:**
- (1) Shobani Eko Prasetyo semula 19 menjadi 20
  - (2) Emy Suryantini semula 6 menjadi 5

- Partai Amanat Nasional**
- Desa Saribagirang TPS 7
    - Suara partai semula 0 menjadi 1
    - (2) Ibad Asin Purdikawan semula 0 menjadi 1
    - (3) Raden Roro Dilla Darmayanti semula 1 menjadi 0
    - (5) Bambang Wijanarko 1 menjadi 0
- Pembatalan di Sirekap:**
- Suara partai semula 91 menjadi 94
  - (2) Ibad Asin Purdikawan semula 1167 menjadi 1168
  - (3) Raden Roro Dilla Darmayanti semula 15 menjadi 12
  - (5) Bambang Wijanarko 15 menjadi 14

- Partai Demokrat**
- Desa Bahagan TPS 4
    - (1) Djoko Udijanto semula 0 menjadi 1
    - (2) Hartono Oktaviani semula 1 menjadi 12
    - (3) Arsal Alghamdi semula 12 menjadi 0
  - Desa Saribagirang TPS 13
    - (4) Hery Prasetyo semula 1 menjadi 0
    - (5) Pujyanto semula 0 menjadi 1

- Pembatalan di Sirekap:**
- (1) Djoko Udijanto semula 325 menjadi 326
  - (2) Hartono Oktaviani semula 2541 menjadi 2552
  - (3) Arsal Alghamdi semula 68 menjadi 54
  - (4) Hery Prasetyo semula 53 menjadi 52
  - (5) Pujyanto semula 32 menjadi 33

- Partai Berkaharta Indonesia**
- Desa Saribagirang TPS 3
    - (1) Endang Eko Purbananto semula 1 menjadi 0
    - (2) Regini Subhani semula 0 menjadi 1
  - Desa Nyanjikel TPS 3
    - (1) Hartono semula 1 menjadi 0
    - (2) Bambang Wijanarko semula 0 menjadi 1
- Pembatalan di Sirekap:**
- (1) Hartono semula 14 menjadi 13
  - (2) Bambang Wijanarko semula 14 menjadi 15

Majelis Rakyat Partai Sarikawati (MRS) Kabupaten Rembang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Majelis Sarikawati (MSK) Kabupaten Rembang dan di Hasil yang dibacakan di ruang pertemuan pada tanggal 20 Mei 2024. Atas dasar hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Sarikawati (MSK) Kabupaten Rembang telah menetapkan hasil penghitungan sebagai berikut:

Yang dipaparkan di Hasil Penghitungan tersebut yang telah dibacakan di ruang pertemuan, sebagai berikut:

Selanjutnya akan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

REMBANG, 20 Mei 2024



- Daftar Lampiran:**
- 1. Lembar Hasil Penghitungan
  - 2. Berita Acara
  - 3. Berita Acara Pembatalan di Sirekap
  - 4. Berita Acara Pembatalan di Sirekap
  - 5. Berita Acara Pembatalan di Sirekap
  - 6. Berita Acara Pembatalan di Sirekap
  - 7. Berita Acara Pembatalan di Sirekap
  - 8. Berita Acara Pembatalan di Sirekap
  - 9. Berita Acara Pembatalan di Sirekap
  - 10. Berita Acara Pembatalan di Sirekap

## SK TIM PENYUSUN KETERANGAN PHPU TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN REMBANG



### KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

#### KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 98/HK.01.01/K.JT-22/03/2024

#### TENTANG

### TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN REMBANG

#### KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706) diperlukan tim penyusun keterangan tertulis PHPU;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, sebelum melakukan penyusunan keterangan tertulis PHPU, Pengawas Pemilu membentuk tim penyusun keterangan tertulis PHPU;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
  2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 559);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 700);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
  2. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rembang tanggal..... Maret 2024 perihal pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Rembang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN REMBANG
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, dan Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Rembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 2 Maret 2024

  
**TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu

Kabupaten Rembang

**SUSUNAN**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN REMBANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I Pengarah dan Penanggung Jawab</b>			
1.	TOTOK SUPARYANTO	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Pengarah
2.	M. KHASANUDDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	M.D. MUTTAQIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4.	MUHAMMAD BAYANUL LAIL	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
5.	NIBROSU ROHID	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
<b>II Ketua dan Wakil Ketua</b>			
1.	RATNA WIDYAWATI	Koordinator Sekretariat	Ketua
<b>III Sekretaris</b>			
1.	PURNOMO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
<b>IV Anggota</b>			
1.	ALFIN BAHRU ROHMIKA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	HIMAWAN PRABOWO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	M. FACHRUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	M. AGUS MUSTHOFA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	HIDA HIKMA DINI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	KUKUH FEBRIHANDOKO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	ARFIYAN NUGROHO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	M. JAMALUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	GHEA AJRINA FADILA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	DEWI ASTUTI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 2 Maret 2024

KETUA  
  
TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med

## PERMOHONAN PHPU 2024 PPP

DITERIMA OLEH: Pemohon
Hasil : Rabu
Tanggal : 27 Maret 2024
Jam : 10.06.50



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**Perihal :** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialpppcc@gmail.com](mailto:officialpppcc@gmail.com)  
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta  
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164  
Email : [officialpppcc@gmail.com](mailto:officialpppcc@gmail.com)

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 (**"SK KPU Nomor 552 Tahun 2022"**). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Jim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarian Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Subianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagla, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Fanid, SE, SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Maret 2024 (Foto Copy Terlampir) dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**"Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024"**) yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum menguraikan petitem permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**"UUD 1945"**), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, *"memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk *"memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**"Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009"**), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d *"memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*;
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017"**) juga menyebutkan *"Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi"*. Ketentuan Pasal 473 menyatakan *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu"*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
  - 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Partai Politik dan atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III dan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah VI dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum :
  - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
  - 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum :
  - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
  - 2) Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB.
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

#### A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH III PROVINSI JAWA TENGAH (KONVERSI PT 4%);

**"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH III, PROVINSI JAWA TENGAH SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA"**

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

**TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,67%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

**TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH III, PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON**

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
<b>JAWA TENGAH</b>						
1	JAWA TENGAH III	138.933	145.008	6.174	99	6.075

Bahwa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 6.075 (enam ribu tujuh puluh lima) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) suara bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 6.174 (enam ribu seratus tujuh puluh empat) suara. Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.008 (seratus empat puluh lima ribu delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 138.933 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke bawahi provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

**B. PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD DAERAH PEMILIHAN REMBANG II**

**TELAH TERJADI DUGAAN PENGGUNAAN SURAT SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SEPANJANG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL REMBANG II**

21. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Vide Bukti P-1);

- 1) Bahwa ada dugaan telah terjadi pelanggaran dan yang dilakukan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Bahwa adanya pemilih luar Kabupaten Rembang bernama SURAKIJO beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, RT 3 RW 6 Pati, dengan nomer NIK : 3318110706780002, yang menggunakan hak pilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab. Rembang pada kira kira jam 10.12 WIB. Yang bersangkutan mendapatkan lima surat suara yaitu surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten. Sementara dia tidak terdaftar di DPT, DPTB maupun DPK di TPS 13 tersebut (Bukti P-4);
- 3) Bahwa menurut Pengakuan Sukarjo, dia datang ke TPS 13 membawa KTP, dengan niat untuk menggunakan Hak Pilihnya di Presiden dan Wakil presiden saja, tetapi oleh KPPS, saudara Sukarjo mengakui membubuhkan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih, kemudian di berikan oleh petugas KPPS 5 surat suara. Selanjutnya saudara Sukarjo masuk ke balik suara, kemudian di masukan ke kotak suara masing masing;
- 4) Bahwa seharusnya saudara SURAKIJO tidak dapat memilih di TPS 13 Desa Selopuro Kecamatan Lasem Kab. Rembang sesuai ketentuan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 066 TAHUN 2024 . BAB II, TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN PEMILIH HAL 32. – 35 DAN 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL 40.** (Bukti P-3)
- 5) Bahwa KPPS TPS 13 Desa Selopuro Kec.Lasem Kab.Rembang tidak melaksanakan ketentuan **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 066 TAHUN 2024 . BAB II, TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS PADA BAGIAN B PELAKSANAAN - POIN PEMILIH HAL 32. – 35 DAN 3 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA HAL 40** oleh karena itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- 6) Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara mengakibatkan kelebihan penggunaan surat suara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang Dapil 2 yang dan selanjutnya kesalahan penetapan rekapitulasi hasil Pemilu oleh KPU di Dapil tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

**TELAH TERJADI PERISTIWA KOTAK SUARA DIBUKA KEMBALI DI TPS 4 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM TANPA DIBUAT BERITA ACARA KEJADIAN KHUSUS DAN TIDAK DISAKSIKAN OLEH SAKSI PARPOL**

**KRONOLOGIS KEJADIAN PELANGGARAN DI TPS 4 DESA KARANGTURI KECAMATAN LASEM KAB.REMBANG**

- 1) **Bahwa telah terjadi Kotak Suara Yang Telah Di Segel Di Buka Kembali.** KOTAK Suara di TPS 4 Desa Karang Turi sudah di kirim ke balai ke balai desa, dalam keadaan tersegel.
- 2) **Ternyata ada surat suara DPR RI yang tertinggal di luar kotak suara,**
- 3) **Kemudian surat suara di bungkus plastic (kresek)** terus di bawa ke balai desa karang tun, Kemudian KOTAK suara di Buka Segelnya oleh petugas KPPS, tanpa membuat Berita Acara kejadian Khusus / keberatan saksi.
- 4) **Waktu pembukaan segel kotak suara tidak di saksikan oleh masing masing SAKSI peserta pemilu.**
- 5) **Pembongkaran di lakukan di balai desa Karang Turi** dengan dalil telah salah memasukan dokumen atau surat suara sah dan tidak sah yang ada didalam kotak tersebut, sedangkan menurut prosedur bahwa pembukaan segel setelah dari TPS harus dilakukan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jika hal itu terjadi maka KPPS harus mengisi Form KEJADIAN/KEBERATAN SAKSI, tetapi Form itu tidak ada di TPS 04, artinya disini pelanggaran telah dilakukan oleh penyelenggara. (Bukti Rekaman Anggota KPPS)
- 6) Pada saat Rekapitulasi tingkat kecamatan telah di sampaikan oleh salah satu saksi bahwa perbuatan tersebut termasuk melanggar prosedur, tetapi oleh

Penyelenggara di selesaikan dengan tidak melalui proses administrative. Dengan kata lain saksi di bertahu bahwa pembukaan segel ini tidak apa apa, tanpa memberi kesempatan kepada saksi untuk membuat keberatan kejadian khusus.

- 7) Pada Pengakuan dari Anggota KPPS 04 Karangturi melalui Whatshap (Kamis, 22 Februari 2024) bahwa segel dibuka untuk memasukan Surat suara sah dan tidak sah yang tertinggal dan belum dimasukan dalam kotak surat suara. (Bukti P-6);
- 8) Bahwa yang dilakukan KPPS TPS 4 Desa Karang Turi Kec.Lasem Kab.Rembang itu dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 372 Ketentuan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 372 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berikut adalah sejumlah syarat dilaksanakan PSU.

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI DI DAPIL REMBANG 2.**

22. Bahwa pelaksanaan PSU dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan Rembang 2 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang (Bukti-P-5) :

*Pemohon menjelaskan penghitungan perolehan suara dan rangking kursi menurut Termohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:*

**Tabel ... PEROLEHAN SUARA DAN RANGKING PEROLEHAN KURSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. REMBANG DI DAPIL REMBANG 2 MENURUT TERMOHON**

RANGKIN G KURSI	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	HANURA	8128	
2.	PKB	7778	
3.	GERINDRA	6820	
4.	PDIP	5779	
5.	DEMOKRAT	5759	
6.	NASDEM	4437	
7.	PPP	4414	
8.	GOLKAR	4199	
9.	PKS	3528	

Keterangan Tabel :

- Kuota Kursi Anggota DPRD Kab. Rembang di Dapil Rembang 2 adalah sebanyak 6 kursi.
  - Selisih Suara Partai Nasdem yang mendapat kursi terakhir dengan PPP di dapil Rembang 2 sebanyak 23 suara.
23. Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah bereslah hukum Yang Mulia hakim Mahkamah Konstitusi RI memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 4 Desa Karang Kiri di wilayah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
24. Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku Plt. Ketua Umum dan H.M. Arwani Thomafi selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan memutuskan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

#### V. PETITUM




Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
  - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (konversi PT 4 %);
  - Anggota DPRD pada Daerah Pemilihan Kabupaten Rembang 2, Provinsi Jawa Tengah.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah (Konversi PT 4%) sebagai berikut:





NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	145.008
2	Partai Garuda	99

- Mementahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang TPS 013 Desa Selopuro dan TPS 004 Desa Karang Turi Kecamatan Lasem Kab. Rembang sepanjang Dapil Rembang 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Muhdian Anshori, SH.   
Yasir Arafat, SH.   
Teten Masduki, SH.   
Muhammad Sahid, SH.   
M. Iqbal Sumarlihan Putra, SH., MH.   
Dharma Rozali Azhar, SH., MH.   
Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)   
Aidy Syabadillah Akbar, SH., MH.   
Irfan Maulana Muharam, SH.   
Fahmi Nugroho, SH. 

Sutianto, SH.   
Farah Fahmi Namakule, SH.   
Abdul Basir Rumagia, SH.   
Muhammad Ridwan Pene, SH.   
H. Chairul Farid SE. SH. MH.   
Muslimin Mahmud, SH. 

Muhdian Anshori, SH.   
Yasir Arafat, SH.   
Teten Masduki, SH.   
Muhammad Sahid, SH.   
M. Iqbal Sumarlihan Putra, SH., MH.   
Dharma Rozali Azhar, SH., MH.   
Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)   
Aidy Syabadillah Akbar, SH., MH.   
Irfan Maulana Muharam, SH.   
Fahmi Nugroho, SH. 

Sutianto, SH.   
Farah Fahmi Namakule, SH.   
Abdul Basir Rumagia, SH.   
Muhammad Ridwan Pene, SH.   
H. Chairul Farid SE. SH. MH.   
Muslimin Mahmud, SH. 